Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Dengan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Periode 2017-2020

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Pacasarjana Ekonomi Syariah

Oleh :
Siti Faizah
30120019

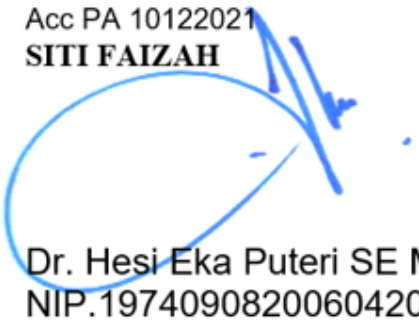
Dosen Pembimbing:
Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI
TAHUN 1443 H/ 2022 M

Catatan PA

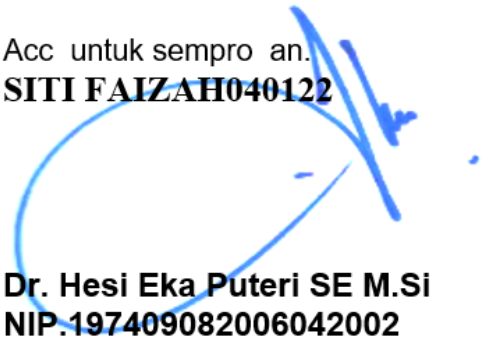
- **Mesti ada konsep yang jelas kenapa murabahah dan mudharabah di satukan. Apakah aka nada dua model?**
- **Penempatan NPF sebagai variable moderasi mesti jelas konsep teoritisnya, apakah ada indikasi NPF yang tinggi di BPRS di Indonesia? Apakah ada konsistensi temuan dari temuan terdahulu?**

Acc PA 10122021
SITI FAIZAH



Dr. Hesi Eka Puteri SE M.Si
NIP.197409082006042002

Acc untuk sempro an.
SITI FAIZAH040122



Dr. Hesi Eka Puteri SE M.Si
NIP.197409082006042002

Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Dengan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Periode 2017-2020

Siti Faizah
Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

e-mail : sfaizah215@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel moderasi Periode 2017-2020. Data dalam penelitian menggunakan data runtut waktu (*time series*) bulanan dari tahun 2017-2020 yang diperoleh dari SPS OJK dan dianalisis menggunakan teknik analisis PLS (*Partial Least Square*) melalui *Warp-PLS versi 7.0*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada model pertama pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank dengan memperoleh nilai sign *p-value* < 0.001 dan hasil uji interaksi menunjukkan bahwa NPF terbukti mampu memoderasi (memperlemah) hubungan antara pembiayaan murabahah dengan profitabilitas (ROA) BPRS Indonesia. Untuk model kedua menunjukkan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank dengan memperoleh nilai sign *p-value* < 0.001 dan hasil uji interaksi menunjukkan bahwa NPF tidak terbukti mampu memoderasi hubungan antara pembiayaan musyarakah dengan profitabilitas (ROA) BPRS Indonesia dengan diperoleh nilai sign *p-value* = 0.26. Sedangkan pada model ketiga menunjukkan hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank dengan memperoleh nilai sign *p-value* < 0.001 dan hasil uji interaksi menunjukkan bahwa NPF terbukti mampu memoderasi (memperlemah) hubungan antara pembiayaan mudharabah dengan profitabilitas (ROA) BPRS Indonesia periode 2017-2020. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang memiliki kontribusi terbesar atau yang paling berpengaruh kepada profitabilitas (ROA) BPRS Indonesia yaitu pembiayaan murabahah yaitu sebesar 30.2%

Kata Kunci : Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, ROA, NPF, BPRS

DAFTAR ISI

ABSTRAK
DAFTAR ISI **i**
DAFTAR GAMBAR **iii**
DAFTAR TABEL **iv**
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 12
1.3 Tujuan Penelitian 13
1.4 Kegunaan Penelitian 13
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) 15
2.1.2 Profitabilitas 20
2.1.3 Pembiayaan 24
2.1.4 NPF (*Non Performing Financing*) 41
2.2 Kajian Terdahulu 43
2.3 Kerangka Pemikiran 46
2.4 Hipotesis Penelitian 53
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 55
3.2 Jenis dan Sumber Data 55
3.3 Teknik Pengumpulan Data 56
3.4 Defenisi Operasional Variabel
3.4.1 Variabel Dependen 56
3.4.2 Variabel Independen 57
3.4.3 Variabel Moderasi 57
3.5 Teknik Analisis Data 58
3.5.1 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*) 58
3.5.2 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*) 60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 63
4.2 Analisis Kausalitas: Model PLS dengan Efek Moderasi
4.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*) 66
4.2.2 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*) 67
4.3 Analisis Temuan
4.3.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas 79
4.3.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas 81
4.3.3 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas 82

4.3.4 Efek Moderasi dari NPF dalam Hubungan Pembiayaan Murabahah dengan Profitabilitas83
4.3.5 Efek Moderasi dari NPF dalam Hubungan Pembiayaan Musyarakah dengan Profitabilitas84
4.3.6 Efek Moderasi dari NPF dalam Hubungan Pembiayaan Mudharabah dengan Profitabilitas85
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan.....87
5.2 Implikasi Keilmuan88
5.3 Keterbatasan Penelitian88
5.4 Saran.....89
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.1 Kerangka Pemikiran Model Pertama48
Gambar 2.3.2 Kerangka Pemikiran Model Kedua50
Gambar 2.3.3 Kerangka Pemikiran Model Ketiga53
Gambar 4.2.2.1 Model Pertama : Estimasi PLS68
Gambar 4.2.2.2 Model Kedua : Estimasi PLS72
Gambar 4.2.2.3 Model Ketiga : Estimasi PLS76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 Rate *Return On Asset* BPRS Indonesia.....3
Tabel 1.1.2 Komposisi Penyaluran Pembiayaan.....4
Tabel 2.1.2.1 Kriteria Penilaian *Return On Asset*.....24
Tabel 2.1.4.1 Kriteria Penilaian *Non Performing Financing*.....42
Tabel 2.2.1 Kajian Terdahulu.....43
Tabel 3.5.2.1 *Model Fit and Quality Indices*.....61
Tabel 4.1.1 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan.....65
Tabel 4.1.2 Perkembangan ROA dan NPF.....65
Tabel 4.2.1.1 *Rule Of Thumb* Model Pengukuran Indikator Formatif.....66
Tabel 4.2.1.2 Evaluasi Model Pengukuran Indikator Formatif.....67
Tabel 4.2.2.1 *Model Fit and Quality Indices* Model Pertama.....70
Tabel 4.2.2.2 *Model Fit and Quality Indices* Model Kedua.....74
Tabel 4.2.2.3 *Model Fit and Quality Indices* Model Ketiga.....78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan permintaan dan penawaran dari masyarakat. Semakin meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat peranan lembaga keuangan pun turut meningkat salah satunya yaitu BPRS.[1] BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) merupakan salah satu perbankan syari'ah yang menjadi pilihan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dan juga memberikan pembiayaan terhadap masyarakat kecil menengah ke-bawah. BPRS menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan permasalahan permodalan kepada pelaku usaha informal untuk mengembangkan usahanya sehinga BPRS menjadi sangat berguna bagi pengembangan UMKM di Indonesia.[2]

Pada dasarnya, semua institusi baik yang berbentuk badan usaha komersial ataupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan tidak terkecuali industri

[1] K. Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2011).

[2] Anjani and Hasmarani, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2.2 (2016), 38-45.

perbankan mempunyai suatu tujuan dan motivasi yang bervariasi oleh masing-masing lembaga, salah satunya yaitu untuk mendapatkan keuntungan (*profit*). Salah satu indikator yang dapat menjadi acuan untuk melihat kinerja bank secara *financial* adalah dengan melihat bagaimana kemampuan bank dalam memperoleh laba yang mana dalam istilah perbankan disebut dengan profitabilitas.

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perusahaan. Rasio profitabilitas atau disebut juga dengan rasio rentabilitas merupakan rasio yang mngukur berapa besar kemampuan bank dalam memperoleh laba dengan aktivitas yang dijalankan. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur profitabilitas ROA (*Return On Asset*) dan ROE (*Return On Equity*). Dipilihnya ROA sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

Lukman Dendawijaya mengemukakan bahwa semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank maka semakin baik pula posisi bank dalam segi penggunaan asset dan tujuan utama menganalisis profitabilitas bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.[3] Pada BPRS di Indonesia peningkatan profitabilitas atau *rate* ROA mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari tingkat *Return On Asset* (ROA) diperoleh dari Laporan

[3] Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Statistisk Perbankan Syari'ah yang di *publish* oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK dari tahun 2017-2020 terdapat pada tabel 1.1.1 berikut :

Tabel 1.1.1
***Rate* ROA pada BPRS di Indonesia (dalam %)**
Tahun 2017-2020

Tahun	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
***Return On Asset* (ROA)**	2,55	1,87	2,61	2,01

Sumber : Statistik Perbankan Syari'ah, OJK

Dilihat pada tabel 1.1.1, terlihat perkembangan ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia menunjukkan nilai yang berfluktuasi selama empat tahun terakhir. Nilai ROA pada tahun 2017 berada pada posisi 2,55% dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 1,87% lalu mengalami kenaikan dan penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar 2,01%. Bank berusaha untuk meningkatkan profitabilitas salah satunya dengan cara memaksimalkan dana yang diperoleh dari masyarakat kepada sektor usaha yang dapat menghasilkan laba perusahaan.

Salah satu sektor usaha yang dilakukan dalam menunjang perolehan *profit* atau keuntungan bank syariah yaitu dengan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Tujuan dari penyaluran pembiayaan yaitu untuk mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan. Secara teori mengatakan bahwa fungsi penggunaan dana terpenting bagi bank adalah fungsi pembiayaan karena tingkat penghasilan dari pembiayaan

(*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank atau sumber pendapatan besar bagi bank.[4]

Jika dilihat pada BPRS di Indonesia untuk komposisi penyaluran pembiayaan meningkat beberapa tahun terakhir, hal ini dapat dilihat pada data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syari'ah OJK pada tabel berikut :

Tabel 1.1.2
Komposisi Penyaluran Pembiayaan BPRS
Nominal dalam Juta Rupiah (*in Million* IDR)
Tahun 2016-2020

Tahun	Murabahah	Musyarakah	Mudharabah
2017	5.904.751	776.696	124.497
2018	6.940.379	837.915	180.956
2019	7.457.774	1.121.004	240.606
2020	7.648.501	1.551.953	260.651

Sumber : Statistik Perbankan Syari'ah, OJK

Pada tabel 1.1.2, data menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan penyaluran dana terbesar di BPRS dan diikuti dengan pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Dilihat pada tahun 2018, peningkatan terjadi pada komposisi pembiayaan murabahah yaitu sebesar 6,94 trilliun dari tahun sebelumnya sebesar 5,90 trilliun, pada musyarakah sebesar 837 milyar dari tahun tahun sebelumnya 776 milyar dan untuk pembiayaan mudharabah juga mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 180 milyar dari tahun sebelumnya 124 milyar. Pada tahun 2020 komposisi pembiayaan yang diberikan oleh BPRS semakin meningkat, yaitu untuk akad murabahah sebesar 7,6 triliun, musyarakah sebesar 1,5 trilliun dan mudharabah 260 milyar. Dari data tersebut

[4] Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013) <http://www.penerbitsalemba.com>.

dapat disimpulkan bahwa untuk penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah, musyarakah dan mudharabah di BPRS mengalami peningkatan dari tahun ke-tahun dan dominasi penyaluran pembiayaan pada BPRS di Indonesia yaitu pembiayaan murabahah dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah atau mudharabah.

Pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank kepada nasabah dalam jumlah besar dapat meningkatkan keuntungan bagi bank, seperti pembiayaan murabahah memperoleh keuntungan berupa margin serta pembiayaan musyarakah dan mudharabah berupa bagi hasil. Karena besarnya keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan keberhasilan bank syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya. Namun teori tersebut bertentangan dengan yang terjadi pada BPRS yaitu kenaikan dari komposisi penyaluran pembiayaan tidak diikuti dengan meningkatnya profitabilitas di BPRS atau *rate* ROA yang cenderung fluktuatif.

Teori tersebut juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulius dan Ade (2018)[5] yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Ada beberapa penelitian yang menguji pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap ROA, dan hasil penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

[5]Ade Pristianda Yulius Dharma, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Return On Asset) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia 2012-2016', *Jurnal Ekonomika Indonesia*, VII.2 (2018), 29–34.

Penelitian mengenai hubungan pembiayaan murabahah dengan ROA telah dilakukan oleh Rahmi, Chairina&Anita (2020)[6] dan Yunita&Darwanto (2017)[7] yang menyatakan bahwa murabahah berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini berarti, jika terjadi kenaikan pembiayaan murabahah maka akan terjadi kenaikan profitabilitas karena jumlah pembiayaan murabahah yang meningkat secara terus menerus sepanjang tahun. Selain itu, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan terbesar yang disalurkan oleh BPRS dan kondisi ini sesuai dengan teori yang menyatakan semakin tinggi pembiayaan murabahah maka akan semakin meningkat profitabilitas bank.

Hasil berbeda ditunjukkan penelitian yang dilakukan oleh Rivalah&Maulidyah (2016)[8], Anisya&Rimi (2017)[9] dan Dyan (2020)[10] yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif pada ROA. Selain itu, hasil berbeda juga ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh

[6] Rahmi Edriyanti, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus BPRS Di Indonesia)', *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6.2 (2020), 63 <https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.3561>.

[7] Yunita Agza and Darwanto Darwanto, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10.1 (2017), 228–48.

[8] Anjani and Hasmarani, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam,* 2.2 (2016), 38-45.

[9] Anisya Dwi Fazriani and Rimi Gusliana Mais, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan)', *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16.01 (2019), 1–34 <https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.265>.

[10] Teri and Dyan Novitasari, 'The Influence Of Cheap , Mudharabah And Musearakah Financing Income On Profitability In Sharia Banks List In Indonesia Stock Exchange', *Accounting, Accountability and Organization System Journal (AAOS) E-ISSN*, 1.2 (2020), 188–200 <https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos>.

Yuni (2020)[11] dan Nurul&Rinda (2020)[12] yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini berarti bahwa terjadinya kenaikan maupun penurunan pembiayaan murabahah tidak akan mengakibatkan perubahan profitabilitas bank. Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dapat disebabkan karena resiko yang dimiliki oleh pembiayaan murabahah yaitu pengembalian dana yang dilakukan oleh nasabah yang kurang tepat waktu sehingga berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas dalam hal ini nilai tambah bank syari'ah. Selain itu, dapat juga disebabkan akibat nasabah tidak mengembalikan dana kepada bank syari'ah.

Penelitian mengenai hubungan pembiayaan musyarakah terhadap ROA telah dilakukan oleh Neneng&Sri (2020)[13] dan Lucy&Lufika (2018)[14] yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Paramadita, Sulaeman&Iqbal (2021)[15] dan Paisal&Wirman (2021)[16] yang

[11] Yunita Agza and Darwanto Darwanto, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10.1 (2017), 228–48.

[12] Nurul Khotimah and Rinda Asytuti, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada BPRS Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018', *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2020), 73–82 <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.156>.

[13] Neneng Widianengsih, Sri Suartini, and Nana Diana, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal AKUNSIKA Akuntansi Dan Keuangan*, 1.1 (2020), 76–87.

[14] Lucy Auditya and Lufika Afridani, 'Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017', *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2018) <https://doi.org/10.29300/ba.v3i2.1541>.

[15] Paramadita Khalifa Garwautama, Sulaeman, and Iqbal NOOR, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas', *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6.2 (2021), 145–56.

menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif pada ROA, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak bisa menjadi tolak ukur dalam pertumbuhan profitabilitas yang dihasilkan oleh empat Bank Umum Syariah.

Sedangkan penelitian mengenai hubungan pembiayaan mudharabah terhadap ROA telah dilakukan oleh Rahmi, Cairina&Anita (2020)[17], Yuni (2020)[18] dan Dyan (2020)[19] yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif pada ROA. Hasil berbeda ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul&Rinda (2020)[20], Rivalah&Maulidya (2016)[21] dan Anisya&Rimi (2017)[22] menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap ROA berarti penyaluran pembiayaan yang tinggi tidak akan memberikan keuntungan bagi pihak bank. Selain itu, pada pembiayaan mudharabah bila dilihat dari

[16] Paisal Muhammad Fikri and Wirman, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas', *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5.2 (2021), 2021.

[17] Rahmi Edriyanti, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus BPRS Di Indonesia)', *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6.2 (2020), 63 <https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.3561>..

[18] Yunita Agza and Darwanto Darwanto, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10.1 (2017), 228–48.

[19] Teri and Novitasari, 'Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia *The Influence Of Cheap , Mudharabah And Musyarakah Financing Income On Profitability In Sharia Banks Lis*t', *Accounting, Accountability and Organization System Journal (AAOS) E-ISSN*, 1.2 (2020), 188–200 <https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos>.

[20] Khotimah and Asytuti.

[21] Anjani and Hasmarani, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam,* 2.2 (2016), 38-45.

[22] Fazriani and Mais, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap *Return On Asset* Melalui *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervenning (Bank Umum Syari'ah Terdaftar Pada OJK), *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 16.01 (2019), 1-34.

keuntungannya pihak bank juga menerima tetapi bila mengalami kerugian maka pihak bank juga ikut menanggung resiko kerugian tersebut.

Hasil penelitian yang inkonsisten dan fenomena yang terjadi tidak sesuai dengan teori yang ada, diduga karena adanya faktor yang mempengaruhi langsung antara penyaluran pembiayaan terhadap profitabilitas bank dan berdasarkan telaah penelitian terdahulu faktor yang paling dominan yang mempengaruhi yaitu NPF/*Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah). Seperti halnya yang terjadi pada bank konvensional, pada bank syari'ah juga tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Permasalahan muncul ketika tingkat pertumbuhan asset yang tinggi pada bank tidak diimbangi dengan penyaluran pembiayaan yang sehat. Resiko pembiayaan ini terjadi jika pihak bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari nasabah atau pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi (kelalaian) yang dilakukan oleh nasabah. Sehingga dapat berdampak pada penyaluran pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Miswar Rohansyah, dkk (2021)[23], Vera Alfianda&Tri Widianto (2020)[24], Yusuf (2017)[25] menunjukkan bahwa NPF memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. Tingginya nilai NPF dapat berdampak pada kesehatan bank, semakin besar NPF maka semakin besar pula

[23] Miswar Rohansyah, Rachmawati, and Nita Hasnita, 'Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap ROA Bank Syari'ah Di Indonesia', *Research Business and Economics Studies*, 1.1 (2021), 53–61.

[24] Vera Alfianda and Tri Widianto, 'Pengaruh CAR, NPF, FDR Dan BOPO Terhadap ROA', *AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5.2 (2020), 137–46.

[25] Muhammad Yusuf Wibisono and Salamah Wahyuni, 'Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR, Terhadap ROA Yang Dimediasi Oleh NOM', *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 17.1 (2017), 41–62.

kerugian yang dialami bank yang kemudian akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Afria&Euis (2017)[26]

Disisi lain meningkatnya NPF akan dapat membuat penurunan dari penyaluran pembiayaan murabahah, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Linda&Fifi Afiyanti (2019)[27], Amirah Ahmad Nahrawi (2017)[28] dan Rizki Bambang&Atiek (2021)[29] yang menyatakan bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

Selain itu, tingginya nilai NPF memiliki pengaruh pada pembiayaan musyarakah seperti penelitian yang dilakukan oleh Debbi (2017)[30] yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan pada pembiayaan musyarakah, artinya semakin tinggi NPF di bank maka akan berdampak pada penurunan pembiayaan musyarakah. Hasil penelitian sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nurjaya yaitu semakin tinggi rasio NPF akan semakin rendah

[26] Afria Bagus Rachmat and Euis Komariah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2015', *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2.1 (2017), 17–34.

[27] Linda Sri Anisa and Fifi Afiyanti Tripuspitorini, 'Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3.1 (2019), 52–64 <https://doi.org/10.32483/maps.v3i1.30>.

[28] Amirah Ahmad Nahrawi, 'Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah', *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1.2 (2017), 141–79 <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.881>.

[29] Evita Yulyani and Nana Diana, 'Pengaruh CAR Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderating', *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7.1 (2021), 21 <https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.4005>.

[30] Debbi Chyntia Ovami, 'Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah', *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 17.2 (2017), 1–7.

pembiayaan musyarakah dan begitu juga sebaliknya semakin kecil rasio NPF akan semakin baik pembiayaan musyarakah karena minimnya pembiayaan bermasalah, dimana gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank yang bersangkutan.

Kenaikan nilai NPF juga mengakibatkan nilai pembiayaan mudharabah menjadi tidak kondusif, seperti penelitian yang dilakukan oleh Harianto Israk&Zaida (2011)[31] dan Wahab (2014)[32] yang menyatakan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Penyebab hubungan negatif antara NPF dengan pembiayaan mudharabah dikarenakan dalam setiap penyaluran pembiayaan mudharabah NPF selalu menjadi penentu utama bank. Artinya, bahwa bank akan menahan diri untuk menyalurkan pembiayaan jika angka persentase dan jumlah NPF di pasar jasa keuangan masih dalam angka persentase yang tinggi.

Sehingga ditempatkan NPF sebagai variabel moderasi yaitu variabel yang memperkuat/memperlemah hubungan langsung antara variabel independen (pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah) terhadap variabel dependen (ROA). Pemilihan NPF sebagai variabel moderasi atas pertimbangan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh pada penyaluran pembiayaan karena pembiayaan tidak terlepas dari adanya resiko pembiayaan.

[31] Zaida Rizqi Zainul Harianto Arbi, Israk Ahmadsyah, 'Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah Di Aceh', 2011, 5.

[32] Wahab Zaenuri, 'Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah Di Semarang', *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, V (2014), 107–36.

Hal ini diperkuat dengan adanya fenomena yang terjadi yaitu indikasi tingkat persentase NPF yang tinggi pada BPRS di Indonesia dan dapat digolongkan bank dalam keadaan kurang sehat. Berdasarkan data yang diperoleh SPS OJK, persentase NPF BPRS Indonesia pada tahun 2017 sebesar 9,68% (kurang sehat) lalu menurun sampai tahun 2019 yaitu 7,05% dan meningkat kembali pada tahun 2020 yaitu 7,24%.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan dapat ditarik judul penelitian yaitu **"Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah di Indonesia dengan NPF sebagai Variabel Moderasi"**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2017-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2017-2020 ?
3. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2017-2020 ?
4. Bagaimana efek moderasi dari NPF dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2017-2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2017-2020.
2. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2017-2020
3. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2017-2020
4. Menganalisis efek moderasi dari NPF dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2017-2020

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada pihak-pihak terkait diantaranya :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengayaan terhadap fenomena ekonomi khususnya pada perbankan syariah dan mendorong berkembangnya perekonomian serta meningkatkan pengelolaan keuangan syariah.
2. Bagi lembaga keuangan, penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai bahan informasi terkini mengenai perkembangan BPRS di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan BPRS.

3. Bagi praktisi perbankan dan pemerintah, dapat bermanfaat sebagai pembuat kebijakan dibidang perbankan syariah khususnya untuk BPRS.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup masalah yang dibahas pada penelitian ini dibatasi dalam beberapa hal yaitu :

1. Penelitian ini difokuskan pada BPRS yang ada di Indonesia dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data Statistik Perbankan Syari'ah khususnya data Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, *Non Performing Finance* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) yang dipublikasi secara bulanan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada periode tahun 2017-2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 3/POJK.03/2016 dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam struktur organisasi BPRS setidaknya terdiri dari Jajaran Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif. Dalam melakukan kegiatan usahanya, BPRS harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), dan harus berdasarkan pada prinsip syariah dan kehati-hatian. Konsep dasar operasional BPRS yakni melakukan kegiatan-kegiatan usahanya dengan menggunakan akad-akad mu'amalah seperti *wadi'ah, mudharabah, murabahah, ba'i bithaman ajil*, *ijaran* dan *fee/*jasa.[33]

Kegiatan usaha BPRS secara umum tidak berbeda dengan kegiatan usaha BPR konvensional, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya BPRS harus sejalan dengan prinsip syariah. UU Perbankan menyatakan bahwa operasional BPRS meliputi kegiatan menghimpun dana masyarakat

[33] Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), hal 39.

dalam bentuk tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lainnya. BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian.[34]

Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kelembagaan BPRS semakin diperkuat dengan landasan hukum. Yang cukup menarik adalah sejak undang-undang ini diberlakukan istilah perkreditan dalam BPRS diganti dengan pembiayaan. Kegiatan institusi BPRS meliputi :[35]

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

[34] Ahmad Buchori and others, 'Kajian Kinerja Industri BPRS Di Indonesia', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 5.4 (2004), 64–123 <https://doi.org/10.21098/bemp.v5i4.318>.

[35] Darsono, Ali Sakti, and Ascarya, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *murabahah, salam* atau *istishna*, berdasarkan akad *qardh*, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiyyah bi tamlik* dan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hiwalah*
3. Kegiatan usaha BPRS meliputi menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS, UUS atau bank umum konvensional.
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Secara umum BPRS memiliki tujuan dan karakteristik yang relatif sama dengan LKM lainnya. LKM memiliki dua tujuan utama yang harus dicapai sekaligus, yaitu komersial dan pengembangan masyarakat. Komersial artinya LKM dalam menjalankan usahanya harus memperoleh keuntungan agar aktivitasnya dapat terjaga *(sustainable)* dan kemampuan

melayani nasabah semakin meningkat *(outreach).* Hal tersebut erat kaitannya dengan tujuan kedua yaitu pengembangan masyarakat. Masyarakat yang menjadi target LKM adalah yang kurang atau tidak terlayani oleh perbankan komersial. Untuk itu LKM memiliki misi untuk menurunkan tingkat kemiskinan, memberdayakan wanita dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengembangkan usaha nasabahnya yaitu UKM .

Agar dapat memberikan pelayanan terhadap UKM, LKM perlu memahami karakteristik dari UKM, seperti: apakah nasabahnya baru memulai suatu bisnis atau telah menjalankan bisnis, apakah usahanya sedang tumbuh berkembang, stabil atau tidak stabil, dan apakah sektor usaha dari nasabahnya (pertanian, perdagangan, industri kecil), dan lain sebagainya. Dengan memahami karakteristik nasabahnya, LKM dapat menentukan jenis produk dan jasa keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan nasabahnya *(client oriented).* Kesalahan dalam menawarkan jenis produk dan jasa keuangan dapat menciptakan masalah seperti pembiayaan non lancar atau produk dan jasa keuangan tersebut tidak menarik bagi nasabahnya.[36]

Dilihat dari aktivitasnya, LKM dapat dibagi menjadi dua yaitu yang semata-mata berfungsi sebagai lembaga intermediasi dan yang juga

[36] Ahmad Buchori and others, 'Kajian Kinerja Industri BPRS Di Indonesia', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 5.4 (2004), 64–123 <https://doi.org/10.21098/bemp.v5i4.318>.

memberikan jasa lainnya. LKM yang hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan merupakan LKM yang menggunakan pendekatan minimalis *(minimalist approach).* Adapun LKM yang selain menjalankan fungsi intermediasi keuangan juga menjalankan fungsi-fungsi lainnya seperti *social intermediation*, *enterprise development services* dan *social services*, merupakan LKM yang menggunakan pendekatan integratif *(integrative approach).* Pendekatan yang terakhir tentunya akan meningkatkan upaya pencapaian tujuan kedua LKM yaitu pengembangan masyarakat. Namun demikian beberapa hal yang harus diperhatikan apabila LKM hendak menggunakan *integrative approach* adalah kemungkinan timbul konflik pencapaian tujuan jika tidak dapat menyelaraskan antara tujuan komersial dengan tujuan pengembangan masyarakat bahkan dapat saling berlawanan. Pendekatan tersebut juga terkadang menimbulkan kerancuan nasabah karena berpendapat bahwa jasa komersial sama dengan jasa pengembangan masyarakat yang pada umumnya bersifat cuma-cuma.

Beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh LKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat meliputi :[37]

1. Kejelasan visi, misi dan rencana kerja yang realistis.
2. Dukungan yang kuat dari pemilik, manajemen dan staf.

[37] Ahmad Buchori and others, 'Kajian Kinerja Industri BPRS Di Indonesia', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 5.4 (2004), 64–123 <https://doi.org/10.21098/bemp.v5i4.318>.

3. Menyediakan produk/jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan prosedur yang sederhana.
4. Berfungsinya manajemen perencanaan dan pengendalian secara efektif dan efisien yang didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai serta secara berkelanjutan mampu secara operasional maupun finansial.

2.1.2 Profitabilitas

Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Pada umumnya profitabilitas suatu perusahaan menunjukan aktiva laba yang diperoleh dalam operasi perusahaan dengan aktiva atau modal. Profitabilitas atau sering disebut juga dengan rentabilitas menunjukan tidak hanya jumlah kuantitas dan *trend earning* tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas *earning*. Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas atau profitabilitas bank yang diukur dengan dua rasio yang bobot sama. [38]

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan, hal ini ditunjukan oleh

[38] Khotimah and Asytuti.

laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.[39]

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manjemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode kedepan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanan laba kedepan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.[40]

[39] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).
[40] Kasmir.

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengkur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
7. Untuk mengukur marjin laba operasional atas penjualan bersih[41]

Sementara itu manfaat yang diperoleh adalah untuk:[42]

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.

[41] Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Grasindo, 2018).
[42] Kasmir.

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk dapat mengetahui kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan nilai tambah selama periode tertentu serta memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas manajemen di dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan *Return On Asset (*ROA). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DNP tanggal 31 Maret 2010 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, ROA di dapat dengan cara membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam suatu periode.[43]

ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin efisien penggunaan ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat kembalian yang semakin tinggi. Semakin besar ROA suatu bank, berarti

[43] Lukman Dendawijaya.

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai. Sebaliknya, semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya. Besarnya nilai *return on assets* dapat dihitung denga rumus berikut:[44]

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Assets}} \text{ x } 100\%$$

Untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah berdasarkan besarnya ROA, Bank Indonesia telah menentukan kriteria sebagai berikut :[45]

Tabel 2.1.2.1
Kriteria Penilain *Return On Asset* (ROA)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	ROA > 1,5%	Sangat Sehat
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Sehat
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Sehat
5	ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber : Bank Indonesia, 2012

2.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang

[44] Harmono, *Manajemen Keuangan (Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus & Riset Bisnis)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).
[45] Ramlan Ginting and others, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank* (Jakarta: PRES Bank Indonesia, 2012).

dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit.*[46]

Pembiayaan juga berarti kepercayaan/*trust,* maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.[47] Hal ini mengacu pada firman Allah SWT Q.S An-Nisa': 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S An-Nisa' : 29)

Berdasarkan UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 pasal 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan

[46] Andrianto and Muhammad Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syari'ah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, (Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal 305-306.

[47] Nurnasrina and P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018).

itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau *ijarah mutahiya bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang murabahah, salam dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah.

Kebijakan pembiayaan suatu bank pada dasarnya merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh bank tersebut. Arah dan tujuan tersebut harus sejalan dengan misi dan fungsi suatu bank, sedangkan misi dan fungsi suatu bank adalah maksud dan tujuan ideal yang ditetapkan oleh pemiliknya. Dilihat dari sisi aktiva neraca bank umum dengan cermat, akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional setiap bank umum diputarkan dalam pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang berakibat pada pembiayaan/ pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank. [48]

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah

[48] Andrianto and Firmansyah. *Manajemen Bank Syari'ah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, (Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal 305-306.

margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya. Contoh pembelian dengan akad murabahah yaitu pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi serta pembiayaan multiguna. Transaksi jual beli murabahah diperbolehkan sesuai dengan firman Allah SWT

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Al-Baqarah : 275)

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, harga berli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up* (laba).[49]

Mekanisme dari akad Murabahah *:*[50]

a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.

[49] Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

[50] Andrianto and Firmansyah. *Manajemen Bank Syari'ah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, (Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal 337-338.

b. Bank dan nasabah melakukan negoisasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran.
c. Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad murabahah.
d. Bank membeli barang dari penjual/*supplier* sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.
e. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang dimaksud.
f. *Suplier* mengantarkan barang dan dokumen.
g. Nasabah menerima barang dan dokumen.
h. Nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.

Menurut pengetahuan Ashraf Usmani, pada dewasa ini murabahah menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syari'ah di dunia. Bahkan pengamatan ahli ekonomi menetapkan bentuk pembiayaan murabahah paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syari'ah. Dominasi tersebut hampir mencapai 80-95% dari setiap pembiayaan dalam lembaga pembiayaan islam yang menggunakan transaksi murabahah.

Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syari'ah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syari'ah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua,

kepastian keuntungan dimana bank syari'ah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.

Pendapat tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No.15 Tahun 2000 tanggal 16 September 2000, yang menyatakan bahwa pembagian hasil usaha diantara para mitra dalam suatu bentuk usaha kerjasama didasarkan pada prinsip bagi untung dan boleh juga didasarkan pada prinsip bagi hasil. Hal ini yang membedakan sistem bank syari'ah dengan bank konvensional terletak pada bank syari'ah yang melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Syarat dan Rukun Murabahah yaitu sebagai berikut :[51]

a. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murabahah*. Penjual kedua harus menerangkan harga beli kepada pihak pembeli kedua, hal ini juga berlaku bagi bentuk jual beli yang berdasarkan kepercayaan, seperti halnya *al-tauliyah, al-Isyrak* ataupun *al-wadi'ah*, dimana akad jual beli ini berdasarkan atas kejelasan informasi tentang harga beli. Jika harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli kedua

[51] Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Surabaya: VIV Press, 2011).

dan ia telah meninggalkan majlis, maka jual beli dinyatakan akadnya batal.

b. Adanya kejelasan keuntungan/margin yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentase dari harga beli. Margin juga merupakan bagian dari harga, karena harga pokok plus margin merupakan harga jual, dan mengetahui harga jual merupakan syarat syahnya jual beli.

c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli* (terdapat padanya dipasaran). Alangkah baiknya jika menggunakan uang. Jika modal yang dipakai merupakan barang *qimilghair mitsli*, misalnya pakaian dan marginnya berupa uang, maka diperbolehkan seperti misalnya, saya jual sepeda motor Yamaha ini dengan sepeda motor Honda yang kamu miliki ditambah dengan Rp1.000.000,- sebagai margin maka diperbolehkan.

d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi. Seperti halnya menjual 100 dollar dengan harga 110 dollar, margin yang diinginkan (dalam hal ini 10 dollar) bukan merupakan keuntungan yang di perbolehkan, akan tetapi marupakan bagian dari unsusr riba.

e. Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah, jika tidak, maka transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua harusnya *fasidl* rusak dan akadnya batal.

Informasi yang wajib dan tidak boleh diberitahukan dalam *ba'i murabahah*. *Ba'i murabahah* yakni jual beli yang disandarkan pada sebuah kepercayaan, karena pembeli juga akan percaya atas informasi yang diberikan dari penjual tentang harga beli yang menurut jumhur ulama, rukun dan syarat yang tedapat dalam *ba'i murabahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad

2. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[52] Dalam aplikasi perbankan syariah pembiayaan musyarakah digunakan untuk modal kerja atau investasi, dimana dana dari bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah dan bank berkah

[52] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)* (Jakarta: Gema Insan, 2012).

ikut serta dalam mengelola usaha. Musyarakah digunakan oleh umat islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam bisnis.[53] Praktek musyarakah diperbolehkan dalam islam , hal ini berdasarkan firman Allah SWT

۞ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ ... ﴿١٢﴾

Artinya : "... Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..." (Q.S An-Nisa' : 12)

Musyarakah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah. Adapun ketentuan pembiayaan musyarakah harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah sebagaimana terdapat pada Fatwa DNS No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu :[54]

a. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memperhatikan

[53] Nurnasrina and Putra.

[54] Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media telepon atau internet

b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan
 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan serja sebagai wakil
 3) Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal
 4) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri

c. Objek akad (modal dan keuntungan)
 1) Modal
 a) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama
 b) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain

c) Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan

2) Keuntungan

a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan

b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra

c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya

d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad

e) Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal

f) Biaya operasional dari musyarakah ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan mekanisme dari akad pembiayaan musyarakah yaitu**:**[55]

a. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad musyarakah.
b. Bank sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dana kepada nasabah yang juga bertindak sebagai investor sekaligus pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan usaha/proyek.
c. Bank menanamkan dana sebesar 100 persen dari total kegiatan usah.
d. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
e. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama
f. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan
g. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

[55] Andrianto and Firmansyah.

3. Pembiayaan Mudharabah

Akad mudharabah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha/proyek dimana bank menyediakan dana/modal, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut. Jika pada pembiayaan murabahah bank bertindak sebagai penjual, pada akad mudharabah bank bertindak sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal).* Nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib).* Pembiayaan dengan akad mudharabah adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan usaha dimaksud haruslah kegiatan usaha yang sesuai syariah. Contoh pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi.[56]

[56] Andrianto and Firmansyah. *Manajemen Bank Syari'ah Implementasi Teori Dan Praktek*, (Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal 339-340.

Ketentuan dari akad pembiayaan mudharabah :[57]

a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
b. Dalam permbiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
d. Mudharabah boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
f. LKS sebagai penyedia dan menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

[57] Nurnasrina and P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru : Cahaya Firdaus,2018), hal 52-53.

g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan Fatwa DSN.
i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan mudharib berhak mendapat ganti rugi biaya yang telah dikeluarkan.

Kontrak mudharabah dalam lembaga keuangan syariah kebanyakan digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short-term commercial*) dan jenis usaha tertentu (*special venture*). Kontrak ini memberikan wewenang terhadap segala hal yang menyangkut pembelian (*buying*) dan penjualan (*selling*) barang, untuk merealisasikan tujuan utama perdagangan yang didasarkan pada kontrak. Dalam hal ini, mudharib bertindak sebagai nasabah lembaga keuangan islam yang meminta pembiayaan usaha berdasarkan kontrak mudharabah. Mudharib menerima dukungan dana dari lembaga

keuangan. Dengan dana tersebut, mudharib dapat mulai menjalankan usaha perdagangan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Sebelum pembiayaan usaha disetujui, mudharib memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada lembaga keuangan mengenai semua hal yang berkaitan dengan barang, sumber pembelanjaan, maupun seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Selanjutnya, mudharib mengajukan sejumlah persyaratan finansial yang memuat beberapa hal yang terkait dengan ketentuan harga penjualan, arus pembayaran dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Persyaratan tersebut akan dipelajari oleh pihak lembaga keuangan sebelum memberikan persetujuan untuk membiayai usaha tersebut. Lembaga keuangan pada umumnya akan menyetujui pembiayaan usaha jika tingkat keuntungan yang diharapkan cukup menjanjikan.[58]

Pada kontrak mudharabah, dapat ditentukan masa berlakunya kontrak dan ketentuan-ketentuan yang umumnya berlaku pada lembaga keuangan islam. Dengan mengetahui batas berakhirnya kontrak, tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari pinjaman lembaga keuangan akan dapat dihitung dan diketahui hasilnya. Selain itu, bagi pihak lembaga keuangan, berakhirnya kontrak pembiayaan musharabah berarti modal akan dikembalikan. Dalam hal pembagian

[58] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2019).

keuntungan, kontrak ini menganut sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dimana lembaga keuangan membuat kesepakatan dengan nasabah mengenai rasio keuntungan yang ditentukan dalam kontrak. Rasio keuntungan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu :[59]

a. Kesepakatan dari nasabah
b. Prediksi keuntungan yang akan diperoleh
c. Respons pasar
d. Kemampuan memasarkan barang
e. Masa berlakunya kontrak

Apabila kontrak tidak menghasilkan keuntungan, maka mudharib selaku pengelola usaha tidak mendapat gaji/upah dari pekerjaannya. Namun apabila terjadi kerugian, maka lembaga keuangan menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa mudharib menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen sesuai persyaratan kontrak yang telah disepakati investor. Namun jika terbukti kerugian disebabkan oleh kecerobohan mudharib, kerugian tersebut ditanggung oleh mudharib. Dalam kasus tersebut, barang jaminan/garansi yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada lembaga keuangan.

[59] Hakim.

2.1.4 *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin *Non Performing Loan* (NPL) digunakan bagi bank umum, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk bank syariah.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 31 Revisi 2000 Paragraf 24, disebutkan bahwa kredit *Non Performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *Non Performing* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

Non Perorming Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja bank. Menurut Mahmoeddin, *Non Performing Financing* pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Non Performing Financing (NPF) semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika *Non Performing Financing* (NPF) semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi. Seperti

yang diungkapkan oleh Abdullah, jika kredit bermasalah sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga besar berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif sehingga laba yang diperoleh menjadi terganggu. Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas suatu bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun. Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) yang diinstruksikan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan Total Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan.[60]

Untuk menilai tingkat kesehatan bank syari'ah berdasarkan besarnya NPF, Bank Indonesia telah menentukan kriteria sebagai berikut :[61]

Tabel 2.1.4.1
Kriteria Penilaian *Non Performing Financing* (NPF)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	NPF < 2%	Sangat Sehat
2	2% ≤ NPF < 5%	Sehat
3	5% ≤ NPF < 8%	Cukup
4	8% ≤ NPF < 12%	Kurang Sehat
5	NPF ≥ 12%	Tidak Sehat

Sumber : Bank Indonesia, 2012

[60] Fazriani and Mais, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap *Return On Asset* Melalui *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervenning (Bank Umum Syari'ah Terdaftar Pada OJK), *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 16.01 (2019), 1-34.

[61] Ginting and others.

2.2 Kajian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan referensi pada penelitian ini, digunakan beberapa hasil kajian terdahulu seperti pada tabel 2.2.1 berikut :

Tabel 2.2.1
Kajian Terdahulu

No.	Peneliti Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan
1.	Teri dan Dyan Novitasari, 2020[62]	Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Tehadap Profitabilitas Pada Bank Syari'ah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Musyarakah dan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas
2.	Nurul Khotimah dan Rinda Asytuti, 2020[63]	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Rasio *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Pada BPRS Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018	Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas NPF berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas
3.	Yuni Asih, 2020[64]	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank	Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Pembiayaan murabahah tidak

[62] Teri and Novitasari.
[63] Khotimah and Asytuti.
[64] Yunita Agza and Darwanto Darwanto, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10.1 (2017), 228–48.

		Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018	berpengaruh terhadap profitabilitas Pembiayaan ijarah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
4.	Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani, 2016[65]	Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015	Pembiayaan Mudharabah pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Pembiayaan musyarakah pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BPR Syariah
5.	Yunita Agza dan Darwanto, 2017[66]	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh postif terhadap profitabilitas Pembiayaan musyarakah secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas Biaya transaksi bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas
6.	Yulius Dharma Ade dan Pristianda, 2018[67]	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (*Return On Assets*) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia 2012-2016	Mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas Murabahah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas
7.	Rahmi Edriyanti, Chairina, dan Anita	*Analysis Of The Effect Of Mudharabah, Musyarakah, Murabahah and NPF*	Mudharabah mempunyai pengaruh positif terhadap ROA Musyarakah yang mempunyai pengaruh negatif terhadap ROA.

[65] Anjani and Hasmarani. 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam,* 2.2 (2016), 38-45.

[66] Yunita Agza and Darwanto Darwanto, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10.1 (2017), 228–48.

[67] Yulius Dharma.

	Khairunnisa , 2020[68]	*Financing On ROA (Case Study Of BPRS In Indonesia)*	Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA
8.	Syawal Harianto, 2017[69]	Rasio Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia	Tingkat efisiensi operasional (BOPO) dan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas di bank pembiayaan rakyat syariah. Rasio FDR dan rasio CAR tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.
9.	Paramadita Khalifa Garwautam a, Sulaeman, Iqbal Noor, 2021[70]	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas	Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh pada profitabilitas Pembiayaan musyarakah pengaruh negatif pada profitabilitas Pembiayaan qardh berpengaruh signifikan pada profitabilitas
10.	Faris Kurnia Hakim dan Mauizhotul Hasanah, 2020[71]	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap *Return On Assets* BPRS di Indonesia	Pembiayaan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap ROA BPRS Pembiayaan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan ke arah negatif terhadap ROA BPRS Indonesia

Pada tabel 2.2.1 dijabarkan penelitian terdahulu yang membahas tentang temuan bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas bank. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel NPF. Berbeda dengan penelitian

[68] Rahmi Edriyanti, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus BPRS Di Indonesia)', *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6.2 (2020), 63 <https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.3561>.

[69]Syawal Harianto, 'Rasio Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Esensi*, 7.1 (2017), 41–48 <https://doi.org/10.15408/ess.v7i1.4076>.

[70] Garwautama, Sulaeman, and Noor.

[71]Faris Kurnia Hakim Mauizhotul Hasanah, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return On Asset BPRS Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi*, 25.1 (2020), 132 <https://doi.org/10.24912/je.v25i1.632>.

sebelumnya, variabel NPF pada penelitian ini diletakkan sebagai variabel moderasi. Adanya variabel moderasi pada penelitian ini karena adanya inkonsisteni hubungan antara Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah terhadap ROA. Variabel NPF sebagai variabel moderasi diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank yang diukur dengan ROA/*Return On Assets* dan dimoderasi oleh NPF/*Non Performing Financing.* Dimana hubungan antar variabel yaitu :

1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Moderasi

 Pada latar belakang dijelaskan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank kepada nasabah dalam jumlah besar dapat meningkatkan keuntungan bagi bank, jika dalam pengembalian oleh nasabah bank dapat berjalan dengan lancar. Karena besarnya keuntungan yang diperoleh bank berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan keberhasilan bank syariah dalam melakukan usahanya. Seperti

penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmi, Chairina&Anita (2020)[72] dan Yunita&Darwanto (2017)[73] mengenai hubungan pembiayaan murabahah dengan ROA yaitu dinyatakan bahwa murabahah berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini berarti, jika terjadi kenaikan pembiayaan murabahah maka akan terjadi kenaikan profitabilitas karena jumlah pembiayaan murabahah yang meningkat secara terus menerus sepanjang tahun. Selain itu, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan terbesar yang disalurkan oleh BPRS dan kondisi ini sesuai dengan teori yang menyatakan semakin tinggi pembiayaan murabahah maka akan semakin meningkat profitabilitas bank, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_{11} **:** Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2017-2020

Berdasarkan hipotesis pertama model pertama (H_{11}) dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan, artinya jika semakin tinggi pembiayaan murabahah disalurkan oleh bank maka akan membuat profitabilitas/ROA bank semakin meningkat, namun dengan adanya NPF/pembiayaan bermasalah seperti ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan akan membuat terhambatnya keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan

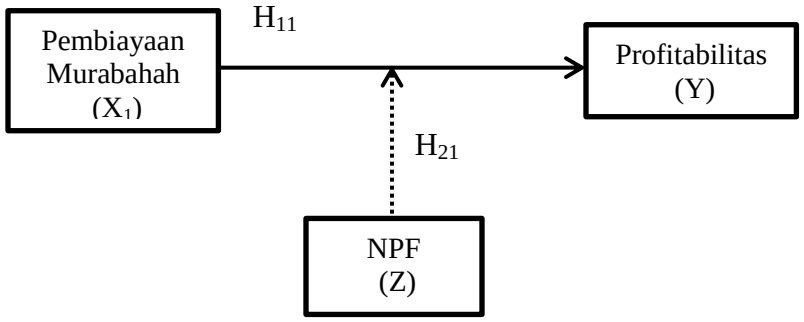
[72] Rahmi Edriyanti, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus BPRS Di Indonesia)', *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6.2 (2020), 63 <https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.3561>.

[73] Yunita Agza and Darwanto Darwanto, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10.1 (2017), 228–48.

oleh Linda&Fifi Afiyanti (2019)[74], Amirah Ahmad Nahrawi (2017)[75] dan Rizki Bambang&Atiek (2021)[76] yang menyatakan bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Artinya, setiap kenaikan jumlah NPF akan menyebabkan menurunnya jumlah pembiayaan murabahah, begitu juga sebaliknya jika NPF mengalami penurunan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan akan mengalami peningkatan. Tingkat rasio NPF yang tinggi akan mengakibatkan bank mengalami kesulitan serta mengalami penurunan profitabilitas bank atau penurunan kesehatan bank. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H_{21} **:** NPF memoderasi hubungan antara Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2017-2020

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.3.1
Kerangka Pemikiran Model Pertama

[74]Anisa and Tripuspitorini.
[75]Nahrawi.
[76] Yulyani and Diana.

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Moderasi

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Pendapatan yang diterima oleh bank dari pembiayaan bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakaan besarnya nisbah. Dengan diperolehnya pendapatan bagi hasil dari pembiayaan yang disalurkan diharapkan profitabilitas bank akan meningkat yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat. Penelitian mengenai hubungan pembiayaan musyarakah terhadap ROA telah dilakukan oleh Neneng&Sri (2020)[77] dan Lucy&Lufika (2018)[78] yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika pembiayaan musyarakah meningkat maka profitabilitas juga ikut meningkat, begitu juga sebaliknya, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_{12} **:** Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2017-2020

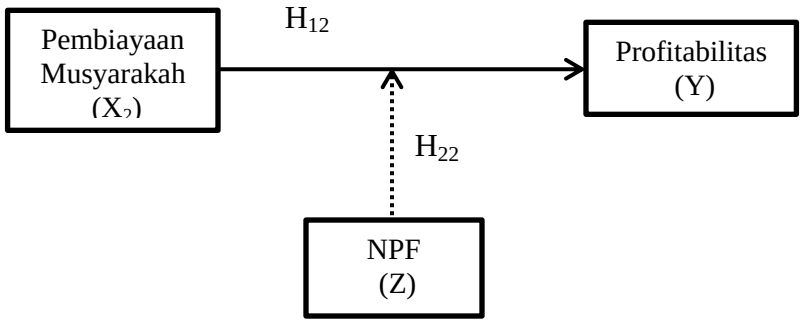
Berdasarkan hipotesis pertama model kedua (H_{12}) dijelaskan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan, artinya jika semakin tinggi pembiayaan musyarakah disalurkan maka akan meningkatkan profitabilitas/ROA, namun dengan adanya NPF/pembiayaan bermasalah

[77] Widianengsih, Suartini, and Diana.
[78] Auditya and Afridani.

akan membuat terhambatnya keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Debbi dan Ayu (2018)[79] yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Artinya, semakin tinggi NPF di bank maka akan berdampak pada penurunan pembiayaan musyarakah dan juga akan berdampak pada profitabilitas atau keuntungan bank begitupun sebaliknya. Semakin kecil rasio NPF akan semakin baik pembiayaan musyarakah karena minimnya pembiayaan gagal bayar, dimana gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank yang bersangkutan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yaitu

H_{22} **:** NPF memoderasi hubungan antara Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2017-2020

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.3.2
Kerangka Pemikiran Model Kedua

[79] Debbi Chyntia Ovami and Ayu Azillah Thohari, 'Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3.1 (2018), 298–304 <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.90>.

3. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Moderasi

Pada pembiayaan bagi hasil selain pembiayaan musyarakah, juga ada pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank kepada nasabah, yang berarti pendapatan yang diterima oleh bank berasal dari bagi hasil yang ditentukan berdasarkan kesepakaan besarnya nisbah. Maka, semakin tinggi nisbah bagi hasil yang diperoleh bank akan dapat meningkatkan profitabilitas bank. Penelitian mengenai hubungan pembiayaan mudharabah terhadap ROA telah dilakukan oleh Rahmi, Cairina&Anita (2020)[80], Yuni (2020)[81] dan Dyan (2020)[82] yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif pada ROA yang berarti semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka profitabilitas bank juga semakin naik. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan modal yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan mudharabah mampu menghasilkan nilai tambah yang optimal. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini :

[80] Rahmi Edriyanti, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus BPRS Di Indonesia)', *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6.2 (2020), 63 <https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.3561>.

[81] Yunita Agza and Darwanto Darwanto, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10.1 (2017), 228–48.

[82] Teri and Novitasari, 'Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia *The Influence Of Cheap , Mudharabah And Musyarakah Financing Income On Profitability In Sharia Banks Lis*t', *Accounting, Accountability and Organization System Journal (AAOS) E-ISSN*, 1.2 (2020), 188–200 <https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos>..

H_{13} **:** Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2017-2020

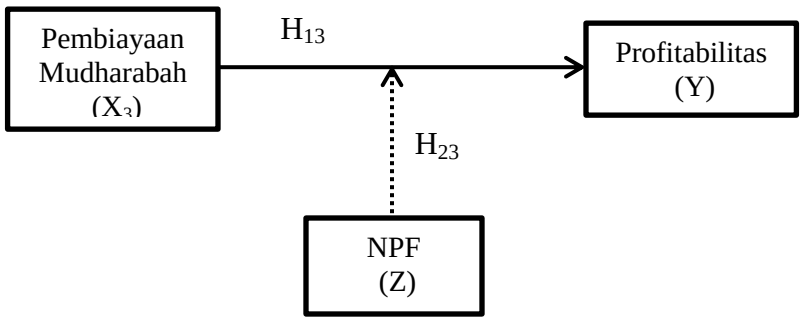
Berdasarkan hipotesis pertama model ketiga (H_{13}) dijelaskan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan, artinya jika semakin tinggi pembiayaan mudharabah disalurkan oleh bank maka akan membuat profitabilitas/ROA bank semakin meningkat, namun dengan adanya NPF/pembiayaan bermasalah akan membuat terhambatnya penyaluran pembiayaan maka juga akan berdampak pada keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Harianto Israk&Zaida (2011)[83] dan Wahab (2014)[84] yang menyatakan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Setiap perubahan NPF sebesar 1% maka akan berpengaruh negatif pada pembiayaan mudharabah, artinya bahwa jika semakin tinggi angka NPF maka akan membawa dampak terhadap penurunan jumlah pembiayaan mudharabah pada bank sehingga juga akan berdampak pada penurunan keuntungan bank. Penyebab hubungan negatif antara NPF dengan pembiayaan mudharabah dikarenakan dalam setiap penyaluran pembiayaan mudharabah NPF selalu menjadi penentu utama bank. Artinya, bahwa bank akan menahan diri untuk menyalurkan pembiayaan jika angka persentase

[83] Harianto Arbi, Israk Ahmadsyah.
[84] Zaenuri.

dan jumlah NPF di pasar jasa keuangan masih dalam angka persentase yang tinggi. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yaitu

H_{23} **:** NPF memoderasi hubungan antara Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2017-2020

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.3.3
Kerangka Pemikiran Model Ketiga

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.[85] Pada model pertama, hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

H_{11} **:** Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2017-2020

H_{21} **:** NPF memoderasi hubungan antara Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2017-2020.

[85] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

Pada model kedua, hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

H_{12} **:** Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2017-2020

H_{22} **:** NPF memoderasi hubungan antara Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2017-2020

Pada model ketiga, hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

H_{13} **:** Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2017-2020

H_{23} **:** NPF memoderasi hubungan antara Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2017-2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan data dan analisisnya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian ilmiah yang menggunakan data-data berupa angka dan analisis statistik.[86] Dalam penelitian ini akan dianalisis pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilias. Data-data angka pada penelitian ini berupa data rasio keuangan dan komposisi pembiayaan BPRS di Indonesia yang diperoleh dari situs Otoritas Jasa Keuangan

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang dipublikasi oleh instansi tertentu. Sumber dari data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[87] Data yang digunakan adalah data runtut waktu (*time series*) bulanan 2017 sampai 2020. Data *time series* (runtut waktu) merupakan data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu.[88] Data *time series* digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam rentang waktu tertentu. Data pada penelitian ini adalah data *Return On Asset* (ROA), Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan

[86] Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis* (Makassar: Ghalia Indonesia, 2017).

[87] Sugiyono.

[88] Mudrajat Kuncoro, *Metode Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2001).

Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah yang bersumber dari Statistika Perbankan Syari'ah Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian dari catatan peristiwa yang sudah berlalu dan berbagai buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.[89] Data-data yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

3.4 Defenisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini ada tiga variabel yaitu :

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya perubahan variabel bebas.[90] Untuk mengukur profitabilitas atau *Return On Asset* (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :[91]

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Assets}} \text{ x } 100\%$$

[89] Sugiyono.
[90] Echdar.
[91] Harmono.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah ROA (*Return On Asset*) atau Profitabilitas yang dinotasikan dengan lambang **Y**.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen merupakan variabel yang variabelnya diukur dipilih oleh peneliti untuk menemukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi.[92] Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu Pembiayaan Murabahah yang dinotasikan dengan dengan lambang $\mathbf{X_1}$, Pembiayaan Musyarakah yang dinotasikan dengan lambang $\mathbf{X_2}$ dan Pembiayaan Mudharabah yang dinotasikan dengan lambang $\mathbf{X_3}$.

3.4.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya dengan variabel dependen.[93] Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu NPF (*Non Performing Finance*) atau rasio keuangan yang menunjukkan resiko pembiayaan yang dihadapi bank atau dalam kata lain pembiayaan bermasalah yang dinotasikan dengan lambang **Z**. Untuk mengukur pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Finance*) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \text{ x } 100\%$$

[92] Sugiyono.
[93] Echdar.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa sebuah data diperlukan analisis data untuk menghitung atau mengirakan berapa besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu kejadian yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode penyelesaian *Strucural Equation Modelling* (SEM) yang memiliki tujuan dalam memprediksi dan menjelaskan konstruk atau variabel laten. SEM-PLS (*Strucural Equation Modelling Partial Least Square*) merupakan suatu metode statistik yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan seperti jumlah sampel yang kecil dan potensi distribusi variabel yang tidak normal.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* atau runtut waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dan diolah menggunakan *software* Warp-PLS 7.0. Pengolahan data yang dilakukan untuk menghitung pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas bank yang dimoderasi oleh NPF di BPRS Indonesia. Dalam menganalisa data penelitian ini diambil teknik sebagai berikut :

3.5.1 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Suatu konsep dan model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model prediksi hubungan rasional dan kausal jika belum melewati tahap purifikasi

dalam model pengukuran.[94] Model pengukuran (*outer model*) disebut juga *outer relation* atau *measurement model* merupakan evaluasi pengujian hubungan antara variabel konstruk (indikator) dengan variabel latennya. *Outer model* dari blok dengan indikator dapat ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut[95]

$$x = \pi_x \xi + \varepsilon_x$$
$$y = \pi_y \eta + \varepsilon_y$$

Keterangan Rumus:

x = Indikator atau manifest variabel laten eksogen ξ

y = Indikator atau manifest variabel laten endogen η

π_x dan π_y = Matrik loading

ε_x dan ε_y = Matriks outer model residu

Model pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model pengukuran formatif. Kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi model pengukuran reflektif tidak selalu bisa digunakan untuk mengevaluasi model pengukuran formatif karena indikator-indikator formatif merupakan penyebab yang saling independen (*independent causes*) sehingga tidak harus berkorelasi tinggi. Selain itu, indikator formatif diasumsikan bebas dari kesalahan (*error free*) sehingga konsep reliabilitas konsistensi internal tidak tepat untuk digunakan. Penilaian validitas konstruk (validitas

[94] Willy Abdillah and Jogiyanto Hartono, *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015).

[95] Supranto and Nandan Limakrisna, *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah Untuk Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2016).

konvergen dan diskriminan) yang digunakan dalam model pengukuran reflektif tidak bermakna untuk indikator formatif.[96]

Model pengukuran formatif dilihat dari *outer weight* dan uji multikolinearitas. *Outer weight* merupakan hasil dari regresi berganda dari sebuah konstruk (indikator) pada set indikatornya. Pada model hubungan formatif, *outer weight* setiap indikator dibandingkan satu dengan yang lain untuk menentukan indikator yang memberikan kontribusi terbesar dalam satu konstruk. Dalam pengujian nilai weight, jika didapatkan nilai weight tidak signifikan dan nilai loading faktor > 0.5 maka indikator tersebut masih bisa dipertahankan, tetapi jika nilai weight tidak signifikan dan nilai loading faktor < 0.5 maka indikator tersebut dapat dikeluarkan dari model dengan persyaratan dukungan teori yang ada. Selain dilihat dari nilai weight, evaluasi dilakukan apakah terdapat multikolinearitas, variabel manifest perlu diuji apakah terdapat gejala multikolinearitas. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 5 mengindikasikan terdapat gejala multikolinearitas.

3.5.2 Evaluasi Model Srtuktural (*Inner Model*)

Model struktural (*inner model*) menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk. *Inner model* ini merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat layak serta pengaruh variabel eksogen terhadap

[96] Mahfud Solihin and Dwi Ratmono, *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 7.0 Untuk Hubungan Nonliner Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020).

variabel endogen secara keseluruhan. Evaluasi model struktural dimulai dengan melihat kelayak model dari model fit. Uji model fit digunakan untuk mengetahui apakah suatu model memiliki kecocokan dengan data. Kriteria dalam mengukur model fit yaitu sebagai berikut

Tabel 3.5.2.1
Model Fit and Quality Indices

Model Fit and Quality Indeces	**Kriteria Fit**
Average Path Coefficients (APC)	p < 0.05
Average R-Squared (ARS)	p < 0.05
Average Adjusted R-Squared (AARS)	P < 0.05
Average Block VIF (AFIV)	nilai < 5, ideal <=3.3
Average Full Colinearity VIF (AFVIF)	nilai < 5, ideal <=3.3
Tenenhaus GoF (GoF)	Nilai small >=0,1 medium >=0.25 large >=0.36

Average Path Coefficients (APC) adalah ukuran model fit untuk melihat besaran pengaruh variabel laten eksogen (independen) terhadap variabel laten endogen (dependen). Nilai *p-value* untuk APC yang direkomendasikan untuk model fit yaitu < 0.05. Untuk unkuran model fit *Average R-Squared* (ARS) dan *Average Adjusted R-Squared* (AARS) bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel laten eksogen (independen) terhadap variabel laten endogen (dependen) dan nilai *p-value* untuk ARS dan AARS yang direkomendasikan untuk model fit yaitu < 0.05. *Average Block VIF* (AFIV) dan *Average Full Colinearity VIF* (AFVIF) merupakan dua ukuran model fit yang digunakan untuk menguji masalah *collinearity* di dalam model. Nilai yang direkomendasikan untuk

kedua ukuran tersebut yaitu harus < 5 dan nilai ideal ≤ 3.3. Sedangkan untuk *Tenenhaus GoF* (GoF) merupakan ukuran model fit yang bertujuan untuk melihat seberapa besar kekuatan prediksi dari model struktural. Nilai yang direkomendasikan untuk model fit GoF yaitu apabilai nilai ≥ 0.01 termasuk kategori kecil (*small*), nilai ≥ 0.25 termasuk kategori menengah (medium) dan untuk nilai ≥ 0.36 termasuk kategori besar (*large*).

Langkah terakhir dari evaluasi model struktural yaitu melihat nilai signifikansi *p-value* untuk mengetahui bagaimana pengaruh antar variabel berdasarkan dengan hipotesis yang dibangun. Pengujian ini dilakukan dengan analisis jalur (*path analysis*) dari model yang telah dibuat.

Hasil korelasi dari antar konstruk diukur dengan melihat *path coefficients* dan signifikansinya, yang mana kemudian dapat dibandingkan dengan hipotesis penelitian. Hipotesis dapat dihitung dengan melihat tingkat signifikansinya untuk menentukan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak secara statistik. Tingkat signifikan dapat dilihat dari peroleh nilai *p-value* ≤ 0.01 (α 1%), *p-value* ≤ 0.05 (α 5%) dan *p-value* 0.1 (α 10%), maka dapat disimpulkan signifikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini berupa laporan bulanan yang dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia mulai tahun 2017 sampai 2020.

Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kelembagaan BPRS semakin diperkuat dengan adanya landasan hukum. Yang cukup menarik yaitu sejak undang-undang ini diberlakukan istilah perkreditan dalam BPRS diganti dengan pembiayaan. Kegiatan usaha BPRS secara umum tidak jauh berbeda dengan BPR konvensional, namun dalam kegiatan usahanya BPRS harus sejalan dengan prinsip syariah. UU Perbankan menyatakan bahwa operasional BPRS meliputi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lainnya. BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian.[97]

[97] Ahmad Buchori and others, 'Kajian Kinerja Industri BPRS Di Indonesia', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 5.4 (2004), 64–123 <https://doi.org/10.21098/bemp.v5i4.318>.

BPRS hanya bisa didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah. Modal untuk mendirikan BPRS adalah Rp. 2 milyar untuk wilayah jabodetabek dan Rp. 1 milyar untuk ibukota provinsi. Modal disetor BPRS tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain dan tidak berasal dari sumber yang diharamkan termasuk juga ke dalam kegiatan yang melanggar hukum. Dalam mengembangkan usahanya, BPRS diperkenankan untuk membuka kantor cabang namun dibatasi hanya dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusatnya. Sedangkan untuk membuka kantor kas, hanya dapat didirikan dalam wilayah kabupaten yang sama dengan kantor induknya.

Keberadaaan BPRS memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat ggolongan ekonomi lemah dari usaha kecil mikro (UKM) baik di perkotaan maupun di pedesaan. Secara umum, BPRS memiliki tujuan dan karakteristik yang relatif sama dengan LKM lainnya. BPRS juga diawasi oleh institusi pengawas eksternal yaitu Bank Indonesia.. Institusi pengawas eksternal berkepentingan untuk mengawasi BPRS sebagai LKM yang menghimpun dana dari masyarakat untuk menjaga kepentingan deposan dan juga institusi perbankan sebagai bentuk lembaga kepercayaan.

Agar dapat memberikan pelayanan terhadap UKM, LKM harus memahami bagaimana karakterisitk dari UKM nasabah yang baru memulai bisnis atau sudah menjalankan, usaha yang sedang tumbuh berkembang, stabil atau tidak stabil dan

melihat sektor usaha dari nasabahnya. Salah satu produk bank yang dijalankan oleh BPRS yaitu pembiayaan, yang mana terdiri dari pembiayaan dengan akad jual beli (*murabahah*) dan pembiayaan dengan akad bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*). Gambaran penyaluran pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS seperti pada tabel di bawah

Tabel 4.1.1
Perkembangan Penyaluran Pembiayaan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Laporan Tahunan 2017-2020

Tahun	Murabahah	Musyarakah	Mudharabah
2017	5.904.751	776.696	124.497
2018	6.940.379	837.915	180.956
2019	7.457.774	1.121.004	240.606
2020	7.648.501	1.551.953	260.651

Sumber : Statistik Perbankan Syari'ah, OJK

Pada tabel 4.1.1 merupakan gambaran bagaimana perkembangan BPRS dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang dilihat dari tiga akad yaitu akad murabahah, musyarakah dan akad mudharabah pada tahun 2017-2020. Dari pelaksanaan produk pembiayaan bank tersebut, maka dapat diperoleh gambaran hasil kinerja keuangan BPRS yang dilihat dari ROA dan NPF

Tabel 4.1.2
Perkembangan ROA dan NPF
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Laporan Tahunan 2017-2020

No.	Tahun	ROA (%)	NPF (%)
1	2017	2.55	9.68
2	2018	1.87	9.30
3	2019	2.61	7.05
4	2020	2.01	7.24

Sumber : Statistik Perbankan Syari'ah, OJK

4.2 Analisis Kausalitas: Model PLS dengan Efek Moderasi

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode persamaan struktural Warp-PLS. Langkah awal dalam analisis data ini dilakukan dengan melakukan uji *outer model* pada masing-masing variabel atau secara partial untuk melihat kelayakan pada setiap variabel. Selanjutnya, melakukan uji *inner model* guna untuk mengetahui pengaruh variabel independen, dependen dan variabel moderasi dengan menggunakan analisis jalur.

4.2.1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pada evaluasi model pengukuran (*outer model*) dengan indikator formatif terdapat beberapa kriteria yang harus diuji yang sebagai berikut

Tabel 4.2.1.1
Rule Of Thumb* Evaluasi Model Pengukuran *Indicator Formative

Kriteria Pengukuran	Parameter	*Rule Of Thumb*
Indicator Reliability	*Significant Weight*	*p-value* < 0.10 *p-value* < 0.05 *p-value* < 0.01
Collinearity	*VIF and Tolerance*	VIF < 5 Aatau < 3.3 *Tolerance* > 0.20 atau >0.30

Sumber : Fornel & Lacker (1981), Hair et al. (2013)

Pada tabel 4.2.1.1 merupakan kriteria model pengukuran (*outer model*) yang harus diuji. Sedangkan pada penelitian ini didapat hasil *outer model* *s*seperti pada tabel berikut

Tabel 4.2.1.2
Evaluasi Model Pengukuran *Indicator Formative*

Latent Variable	***Indicator Reliability***	***Collinearity***
Pembiayaan Murabahah	*p-value* < 0.01	0.000
Pembiayaan Musyarakah	*p-value* < 0.01	0.000
Pembiayaan Mudharabah	*p-value* < 0.01	0.000
Return On Asset (ROA)	*p-value* < 0.01	0.000
Non Performing Financing (NPF)	*p-value* < 0.01	0.000

Sumber : Data diolah, Warp-PLS 7.0, 2022

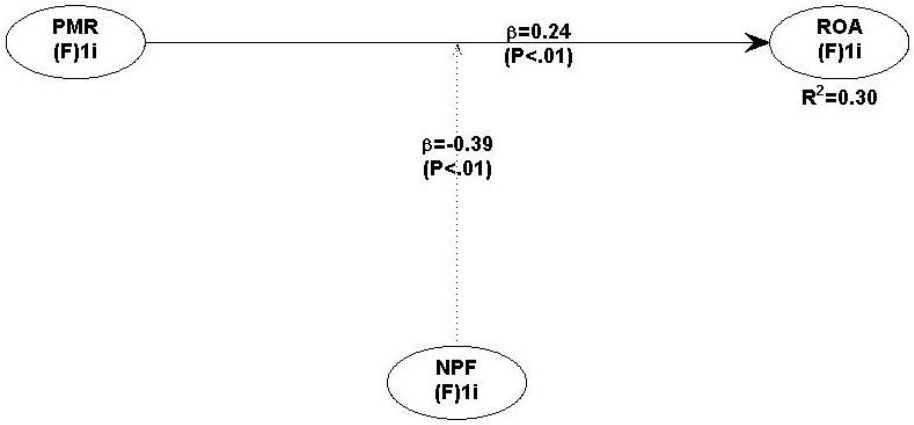
Pada tabel 4.2.1.2 di atas, nilai *significant weight* pada masing-masing *latent variable* diperoleh < 0.01 (sign). Selain itu, nilai VIF untuk melihat multikolinearitas pada suatu model, untuk nilai *collinearity* pada masing-masing *latent variable* diperoleh dengan nilai 0.000 < 3.3. Jadi, dapat disimpulkan bahwa, pada model penelitian ini dapat diterima karena sudah sesuai dengan kriteria evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan dapat dilanjutkan untuk menguji model struktural.

4.2.2. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian model struktural (*inner model*) dilakukan untuk melihat kelayakan hubungan antar variabel terkait dengan asumsi-asumsinya.

1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi

Untuk melihat model estimasi dari pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas dengan NPF dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 4.2.2.1
Model Pertama : Estimasi PLS

Keterangan :

PMR = Pembiayaan Murabahah (X_1)

ROA = *Return On Asset* (Y)

NPF = *Non Performing Financing* (Z)

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa variabel pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* periode 2017-2020 dengan nilai *p-value* < 0.01 dan nilai koefisien beta positif yaitu β 0.24. Sedangkan untuk koefisien moderasi yang mana NPF memoderasi hubungan pembiayaan murabahah terhadap *Return On Asset* diperoleh hasil pengolahan data dengan nilai koefisien beta negatif yaitu β -0.39 dengan nilai *p-value* < 0.01. Hal ini menunjukkan bahwa NPF memoderasi negatif atau memperlemah hubungan antara pembiayaan murabahah dengan ROA.

Hipotesis (H_{11}) pada penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA BPRS di Indonesia, maka berdasarkan gambar 4.2.2.1 diketahui bahwa koefisien dari pembiayaan murabahah bernilai positif dan signifikan, sehingga hipotesis (H_{11}) diterima.

Hipotesis (H_{21}) pada penelitian ini yaitu NPF memoderasi hubungan antara pembiayaan murabahah dengan ROA BPRS di Indonesia, maka berdasarkan gambar diketahui bahwa koefisisen dari X_1Z (PMR_NPF) bernilai negatif dan signifikan yang berarti NPF mampu memoderasi hubungan pembiayaan murabahah dengan ROA sehingga hipotesis kedua (H_{21}) diterima

Pada evaluasi model struktural (*inner* model) dilakukan pengujian model fit yang dapat dilihat pada *model fit and quality indices* yang bertujuan untuk melihat kelayakan model. Untuk melihat model fit dari pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas dengan NPF sebagai variabel moderasi yaitu sebagai berikut

Tabel 4.2.2.1
***Model Fit and Quality Indices* Model Pertama**

Model Fit and Quality Indeces	**Kriteria Fit**	**Hasil Analisis**	**Ket**
Average Path Coefficients (APC)	p < 0.05	0.317 p < 0.001	diterima
Average R-Squared (ARS)	p < 0.05	0.302 p < 0.001	diterima
Average Adjusted R-Squared (AARS)	P < 0.05	0.271 p < 0.001	diterima
Average Block VIF (AFIV)	nilai < 5, ideal <=3.3	1.295	ideal
Average Full Collinearity VIF (AFVIF)	nilai < 5, ideal <=3.3	1.589	ideal
Tenenhaus GoF (GoF)	Nilai *small* >=0.1 *medium* >=0.25 *large* >=0.36	0.549	*large*

Sumber : Data diolah Warp-PLS 7.0, 2022

Dari tabel 4.2.2.1 menunjukkan output dari model fit variabel pembiayaan murabahah. Hasil menunjukkan nilai *Average Path Coefficients* (APC) atau rata-rata koefisisen jalur sebesar 0.317 dengan nilai signifikansi *p-value* < 0.001 , artinya bahwa koefisien pada setiap jalur memiliki pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap dependen dan juga variabel moderasi.

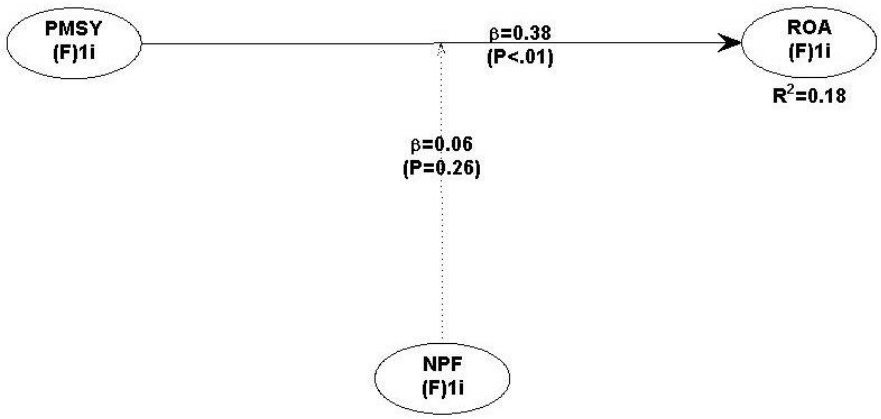
Nilai *Average R-Squared* (ARS) menunjukkan sebesar 0.302 dengan *p-value* < 0.001 dan *Average Adjusted R-Square* dengan nilai 0.271 *p-value* < 0.001. Artinya, sebesar 30.2% secara signifikan variabel independen berpengaruh terhadap dependen dan juga variabel moderasi. Sedangkan sisanya sebesar 69.8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Nilai *Average Block VIF* (AVIF) diperoleh sebesar 1.295 < 3.3 < 5 yang mana termasuk ke dalam kategori ideal. Nilai *Average Full Collinearity VIF* (AFVIF) sebesar 1.589 < 3.3 < 5 juga termasuk ke dalam kategori ideal. Artinya, bahwa setiap variabel dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

GoF index digunakan untuk melihat besaran kekuatan model dalam menjelaskan hubungan variabel dalam penelitian. Semakin besar *GoF index*, maka semakin kuat model menjelaskan hubungan variabel. Pada tabel di atas, nilai *GoF index* diperoleh sebesar 0.549 dan dikategorikan dengan *large.*

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi

Untuk melihat model estimasi dari pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas dengan NPF dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 4.2.2.2
Model Kedua : Estimasi PLS

Keterangan :

PMR = Pembiayaan Musyarakah (X_2)

ROA = *Return On Asset* (Y)

NPF = *Non Performing Financing* (Z)

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* periode 2017-2020 dengan nilai *p-value* < 0.01 dan nilai koefisien beta positif yaitu β 0.38. Sedangkan untuk koefisien moderasi yang mana NPF memoderasi hubungan pembiayaan musyarakah terhadap *Return On Asset* diperoleh hasil pengolahan data dengan nilai koefisien beta positif yaitu β 0.06 dengan nilai *p-value* = 0.26 > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa NPF sebagai pemoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap ROA tidak signifikan.

Hipotesis (H_{12}) pada penelitian ini yaitu pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA BPRS di Indonesia, maka berdasarkan gambar 4.2.3.2 diketahui bahwa koefisien dari pembiayaan musyarakah bernilai positif dan signifikan, sehingga hipotesis ketiga (H_{12}) diterima.

Hipotesis (H_{22}) pada penelitian ini yaitu NPF memoderasi hubungan antara pembiayaan musyarakah dengan ROA BPRS di Indonesia, maka berdasarkan gambar diketahui bahwa koefisisen dari X_2Z (PMSY_NPF) bernilai positif dan tidak signifikan yang berarti NPF tidak mampu memoderasi hubungan pembiayaan musyarakah dengan ROA sehingga hipotesis (H_{22}) ditolak

Hasil *model fit and quality indices* untuk variabel pembiayaan musyarakah terhadap ROA yang dimoderasi oleh NPF yaitu pada tabel berikut

Tabel 4.2.2.2
***Model Fit and Quality Indices* Model Kedua**

Model Fit and Quality Indeces	**Kriteria Fit**	**Hasil Analisis**	**Ket**
Average Path Coefficients (APC)	p < 0.05	0.221 p = 0.007	diterima
Average R-Squared (ARS)	p < 0.05	0.178 p = 0.018	diterima
Average Adjusted R-Squared (AARS)	P < 0.05	0.142 p = 0.037	diterima
Average Block VIF (AFIV)	nilai < 5, ideal <=3.3	1.672	ideal
Average Full Collinearity VIF (AFVIF)	nilai < 5, ideal <=3.3	2.111	ideal
Tenenhaus GoF (GoF)	Nilai *small* >=0.1 *medium* >=0.25 *large* >=0.36	0.422	*large*

Sumber : Data diolah Warp-PLS 7.0, 2022

Dari tabel 4.2.2.2 menunjukkan output dari model fit variabel pembiayaan musyarakah. Hasil menunjukkan nilai *Average Path Coefficients* (APC) atau rata-rata koefisisen jalur sebesar 0.221 dengan nilai signifikansi *p-value* = 0.007 , artinya bahwa koefisien pada setiap jalur memiliki pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap dependen dan juga variabel moderasi.

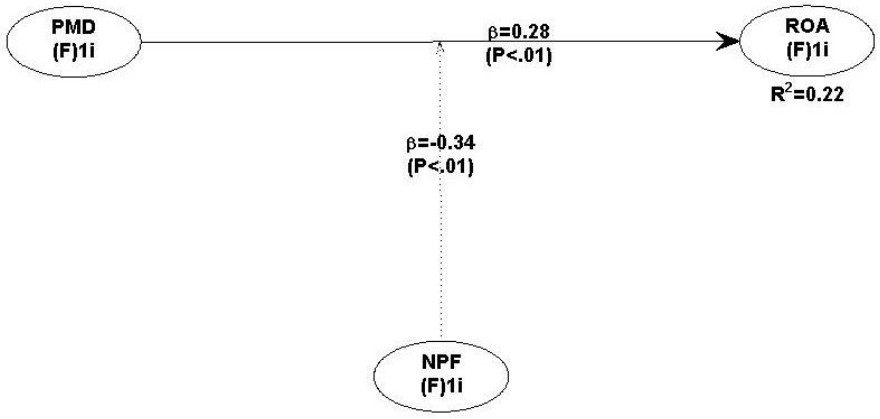
Nilai *Average R-Squared* (ARS) menunjukkan sebesar 0.178 dengan *p-value* = 0.018 dan *Average Adjusted R-Square* dengan nilai 0.142 *p-value* = 0.037. Artinya, sebesar 17.8% secara signifikan variabel independen berpengaruh terhadap dependen dan juga variabel moderasi. Sedangkan sisanya sebesar 82.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Nilai *Average Block VIF* (AVIF) diperoleh sebesar 1.672 < 3.3 < 5 yang mana termasuk ke dalam kategori ideal. Nilai *Average Full Collinearity VIF* (AFVIF) sebesar 2.111 < 3.3 < 5 juga termasuk ke dalam kategori ideal. Artinya, bahwa setiap variabel dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

GoF index digunakan untuk melihat besaran kekuatan model dalam menjelaskan hubungan variabel dalam penelitian. Semakin besar *GoF index*, maka semakin kuat model menjelaskan hubungan variabel. Pada tabel di atas, nilai *GoF index* diperoleh sebesar 0.422 dan dikategorikan dengan *large.*

3. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi

Untuk melihat model estimasi dari pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas dengan NPF dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 4.2.2.3
Model Ketiga : Estimasi PLS

Keterangan :

PMR = Pembiayaan Mudharabah (X_3)

ROA = *Return On Asset* (Y)

NPF = *Non Performing Financing* (Z)

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* periode 2017-2020 dengan nilai *p-value* < 0.01 dan nilai koefisien beta positif yaitu β 0.28. Sedangkan untuk koefisien moderasi yang mana NPF memoderasi hubungan pembiayaan mudharabah terhadap *Return On Asset* diperoleh hasil pengolahan data dengan nilai koefisien beta negatif yaitu β -0.34 dengan nilai *p-value* < 0.01. Hal ini menunjukkan bahwa NPF memoderasi negatif atau

memperlemah hubungan antara pembiayaan mudharabah dengan ROA.

Hipotesis (H_{13}) pada penelitian ini yaitu pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA BPRS di Indonesia, maka berdasarkan gambar diketahui bahwa koefisien dari pembiayaan mudharabah bernilai positif dan signifikan, sehingga hipotesis (H_{13}) diterima.

Hipotesis (H_{23}) pada penelitian ini yaitu NPF memoderasi hubungan antara pembiayaan mudharabah dengan ROA BPRS di Indonesia, maka berdasarkan gambar diketahui bahwa koefisisen dari X_3Z (PMD_NPF) bernilai negatif dan signifikan yang berarti NPF mampu memoderasi hubungan pembiayaan mudharabah dengan ROA sehingga hipotesis (H_{23}) diterima.

Hasil *model fit and quality indices* untuk variabel pembiayaan mudharabah terhadap ROA yang dimoderasi oleh NPF yaitu pada tabel berikut

Tabel 4.2.2.3
***Model Fit and Quality Indices* Model Ketiga**

Model Fit and Quality Indeces	**Kriteria Fit**	**Hasil Analisis**	**Ket**
Average Path Coefficients (APC)	p < 0.05	0.311 p < 0.001	diterima
Average R-Squared (ARS)	p < 0.05	0.223 p = 0.006	diterima
Average Adjusted R-Squared (AARS)	P < 0.05	0.188 p = 0.014	diterima
Average Block VIF (AFIV)	nilai < 5, ideal <=3.3	1.021	ideal
Average Full Collinearity VIF (AFVIF)	nilai < 5, ideal <=3.3	1.412	ideal
Tenenhaus GoF (GoF)	Nilai *small* >=0.1 *medium* >=0.25 *large* >=0.36	0.472	*large*

Sumber : Data diolah Warp-PLS 7.0, 2022

Dari tabel 4.2.2.3 menunjukkan output dari model fit variabel pembiayaan mudharabah. Hasil menunjukkan nilai *Average Path Coefficients* (APC) atau rata-rata koefisisen jalur sebesar 0.311 dengan nilai signifikansi *p-value* < 0.001 , artinya bahwa koefisien pada setiap jalur memiliki pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap dependen dan juga variabel moderasi.

Nilai *Average R-Squared* (ARS) menunjukkan sebesar 0.223 dengan *p-value* = 0.006 dan *Average Adjusted R-Square* dengan nilai 0.188 *p-value* = 0.014. Artinya, sebesar 22.3% secara signifikan variabel independen berpengaruh terhadap dependen dan juga variabel moderasi. Sedangkan sisanya sebesar 77.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Nilai *Average Block VIF* (AVIF) diperoleh sebesar 1.021 < 3.3 < 5 yang mana termasuk ke dalam kategori ideal. Nilai *Average Full Collinearity VIF* (AFVIF) sebesar 1.412 < 3.3 < 5 juga termasuk ke dalam kategori ideal. Artinya, bahwa setiap variabel dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

GoF index digunakan untuk melihat besaran kekuatan model dalam menjelaskan hubungan variabel dalam penelitian. Semakin besar *GoF index,* maka semakin kuat model menjelaskan hubungan variabel. Pada tabel di atas, nilai *GoF index* diperoleh sebesar 0.472 dan dikategorikan dengan *large.* Dari penjabaran output model fit dari masing-masing variabel dapat disimpulkan bahwa kriteria model fit sudah terpenuhi atau model sudah layak digunakan dalam penelitian.

4.3 Analisis Temuan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil olah data penelitian menggunakan *software Warp-PLS 7.0*, maka dapat dilakukan analisis dan pembahasan sebagai berikut :

4.3.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis diperoleh hasil penelitian bahwa pembiayaan murabahah memiliki nilai koefisien positif 0.24 dan nilai signifikan *p-value* < 0.01 (signifikansi < 0.05). Artinya, hipotesis yang menyatakan pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) adalah diterima. Hal ini disebabkan hasil

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia tahun 2017-2020. Pada hasil penelitian memperlihatkan bahwa apabila pembiayaan murabahah mengalami peningkatan dalam penyaluran dana kepada nasabah, maka kemampuan BPRS mengalami juga mengalami peningkatan keuntungan dari perolehan margin yang didapatkan atas penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmi, Chairina&Anita (2020)[98] dan Yunita&Darwanto (2017)[99] mengenai hubungan pembiayaan murabahah dengan ROA yaitu dinyatakan bahwa murabahah berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini berarti, jika terjadi kenaikan pembiayaan murabahah maka akan terjadi kenaikan profitabilitas karena jumlah pembiayaan murabahah yang meningkat secara terus menerus sepanjang tahun. Selain itu, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan terbesar yang disalurkan oleh BPRS dan kondisi ini sesuai dengan teori yang menyatakan semakin tinggi pembiayaan murabahah maka akan semakin meningkat profitabilitas bank

[98] Rahmi Edriyanti, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus BPRS Di Indonesia)', *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6.2 (2020), 63 <https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.3561>.

[99] Yunita Agza and Darwanto Darwanto, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10.1 (2017), 228–48.

4.3.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis diperoleh hasil penelitian bahwa pembiayaan musyarakah memiliki nilai koefisien positif 0.38 dan nilai signifikan *p-value* < 0.01 (signifikansi < 0.05). Artinya, hipotesis yang menyatakan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) adalah diterima. Pada hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia tahun 2017-2020. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya penyaluran pembiayaan musyarakah yang dilakukan akan berdampak pada peningkatan profitabilitas (ROA) pada bank karena keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh oleh bank juga akan meningkat. Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dengan sistem *profit and loss sharing*, jadi keuntungan dan kerugian dibagi bersama-sama antara bank dan nasabah. Pada dasarnya setiap prmbiayaan yang disalurkan oleh bank memiliki potensi resiko yang tinggi, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan keuntungan bank apabila bank mampu mengelola penyaluran pembiayaan dengan baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Neneng&Sri (2020)[100] dan Lucy&Lufika (2018)[101] yang menyatakan

[100] Widianengsih, Suartini, and Diana.
[101] Auditya and Afridani.

bahwa pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika pembiayaan musyarakah meningkat maka profitabilitas juga ikut meningkat, begitu juga sebaliknya

4.3.3 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis diperoleh hasil penelitian bahwa pembiayaan mudharabah memiliki nilai koefisien positif 0.28 dan nilai signifikan *p-value* < 0.01 (signifikansi < 0.05). Artinya, hipotesis yang menyatakan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) adalah diterima. Pada hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia tahun 2017-2020. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya penyaluran pembiayaan mudharabah yang dilakukan akan berdampak pada peningkatan profitabilitas (ROA) pada bank karena keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh oleh bank juga akan meningkat. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang mana tingkat bagi hasil yang diperoleh berbeda antara bank dengan nasabah. Apabila penyaluran pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank meningkat dan juga diiringi oleh kenaikan keuntungan, hal ini menggambarkan bahwa baiknya pengelolaan usaha yang dilakukan oleh nasabah dan pengawasan bank. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah

dilakukan oleh Rahmi, Cairina&Anita (2020)[102], Yuni (2020)[103] dan Dyan (2020)[104] yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif pada ROA yang berarti semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka profitabilitas bank juga semakin naik. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan modal yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan mudharabah mampu menghasilkan nilai tambah yang optimal..

4.3.4 Efek Moderasi dari NPF dalam Hubungan Pembiayaan Murabahah dengan Profitabilitas

Variabel NPF pemoderasi pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia tahun 2017-2020, digambarkan pada koefisien dari X_1Z (Pembiayaan Murabahah_NPF). Berdasarkan hasil penelitian, NPF memiliki korelasi negatif dengan nilai -0.39 dan nilai signifikan *p-value* < 0.01 yang berarti bahwa variabel NPF sebagai pemoderasi pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) adalah signifikan, karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05. Pada hasil

[102] Rahmi Edriyanti, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus BPRS Di Indonesia)', *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6.2 (2020), 63 <https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.3561>.

[103] Yunita Agza and Darwanto Darwanto, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10.1 (2017), 228–48.

[104] Teri and Novitasari, 'Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia *The Influence Of Cheap , Mudharabah And Musyarakah Financing Income On Profitability In Sharia Banks Lis*t', *Accounting, Accountability and Organization System Journal (AAOS) E-ISSN*, 1.2 (2020), 188–200 <https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos>..

penelitian dapat dijelaskan bahwa NPF dapat memperlemah hubungan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) BPRS di Indonesia.

Dalam pembiayaan murabahah menggunakan akad jual beli yang mana dimungkinkan untuk pelunasan dari pembiayaan tersebut dilakukan dengan metode angsuran. Adanya tenggang waktu pelunasan dari pembiayaan kemungkinantejadinya pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Pada saat penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank meningkat, maka keuntungan yang akan diperoleh bank juga akan meningkat yang didapat dari margin. Tetapi, jika penyaluran pembiayaan murabahah meningkat kemudian diikuti dengan meningkatnya pembiayaan macet atau bermasalah maka akan berdampak pada penurunan keuntungan bank. Jadi, dapat disimpulkan bahwa NPF dapat memperlemah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) bank.

4.3.5 Efek Moderasi dari NPF dalam Hubungan Pembiayaan Musyarakah dengan Profitabilitas

Variabel NPF pemoderasi pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia tahun 2017-2020, digambarkan pada koefisien dari X_2Z (Pembiayaan Musyarakah_NPF). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa NPF tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap ROA. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0.26 yang berarti bahwa variabel NPF sebagai pemoderasi pembiayaan musyarakah terhadap ROA tidak

signifikan, karena nilainya lebih besar dari 0.05 (0.26 > 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa NPF tidak terbukti sebagai variabel moderasi antara pembiayaan musyarakah terhadap ROA BPRS dan variabel NPF tidak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) pada BPRS di Indonesia tahun 2017-2020.

4.3.6 Efek Moderasi dari NPF dalam Hubungan Pembiayaan Mudharabah dengan Profitabilitas

Variabel NPF pemoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia tahun 2017-2020, digambarkan pada koefisien dari X_3Z (Pembiayaan Mudharabah_NPF). Berdasarkan hasil penelitian, NPF memiliki korelasi negatif dengan nilai -0.34 dan nilai signifikan *p-value* < 0.01 yang berarti bahwa variabel NPF sebagai pemoderasi pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) adalah signifikan, karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05. Pada hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa NPF dapat memperlemah hubungan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) BPRS di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam penyaluran pembiayaan mudharabah, NPF selalu menjadi penentu utama bagi bank. Artinya, bank akan menahan diri untuk menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada nasabah apabila angka persentase dan jumlah NPF masih dalam angka persentase yang tinggi. Berdasarkan data SPS OJK, persentase NPF BPRS di Indonesia memiliki tingkat persentase yang cukup tinggi sehingga bank dikategorikan

kurang sehat. Oleh sebab itu, jika meningkatnya persentase NPF bank, akan menghambatnya penyalurkan pembiayaan mudharabah dan juga akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh oleh bank.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi, maka dapat disimpulkan :

1. Pembiayaan murabahah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) BPRS di Indonesia pada periode 2017-2020. Dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang memiliki nilai koefisien 0.24 dan nilai sign *p-value* < 0.001.
2. Pembiayaan musyarakah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) BPRS di Indonesia pada periode 2017-2020. Dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang memiliki nilai koefisien 0.38 dan nilai sign *p-value* < 0.001.
3. Pembiayaan mudharabah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) BPRS di Indonesia pada periode 2017-2020. Dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang memiliki nilai koefisien 0.28 dan nilai sign *p-value* < 0.001.
4. Variabel NPF terbukti mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) BPRS di Indonesia pada periode 2017-2020. Dibuktikan dengan hasil uji moderasi yang

memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0.39 dan nilai signifikan *p-value* < 0.001.

5. Variabel NPF tidak terbukti mampu memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) BPRS di Indonesia pada periode 2017-2020. Dibuktikan dengan hasil uji moderasi yang memiliki nilai koefisien positif sebesar 0.06 dan nilai signifikan *p-value* = 0.26
6. Variabel NPF terbukti mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) BPRS di Indonesia pada periode 2017-2020. Dibuktikan dengan hasil uji moderasi yang memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0.34 dan nilai signifikan *p-value* < 0.001.

5.2 Implikasi Keilmuan

Secara keilmuan, kajian ini memberikan implikasi mengenai *fenomena* dan *research gap* yang sering terjadi pada penelitian terdahulu. Dari peneliitian ini ditemukan fakta bahwa terjadinya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini juga memberikan kontribusi berupa pengayaan terhadap fenomena ekonomi khususnya dalam kondisi keuangan perbankan syariah dan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan syariah

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yaitu Penelitian ini terbatas dalam hal periode waktu yaitu hanya menggunakan waktu 4 tahun dari tahun 2017-2020 dan juga penelitian ini terbatas pada sampel,

karena penelitian ini hanya mengamati empat tahun, maka sampel yang digunakan kecil.

5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka saran yang dapat sidampaikan yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan periode penelitian karena semakin lama interval waktu yang digunakan maka akan semakin besar kesempatan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat.
2. Akad pembiayaan pada BPRS tidak hanya akad murabahah, musyarakah dan mudharabah, bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain seperti pembiayaan dengan akad ijarah, salam dan lain sebagainya yang berdampak pada kinerja keuangan BPRS terutama profitabilitas bank.
3. Hasil penelitian pada kajian ini menyebutkan bahwa NPF dapat memperlemah pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) BPRS Indonesia. Hal ini berarti NPF dapat memberikan ancaman pada keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Untuk itu saran yang dapat diberikan yaitu agar pihak bank lebih mengawasi kenaikan NPF dan penyaluran pembiayaan kepada nasabah agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Willy, and Jogiyanto Hartono, *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015)

Agza, Yunita, and Darwanto Darwanto, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10.1 (2017), 228–48

Alfianda, Vera, and Tri Widianto, 'Pengaruh CAR, NPF, FDR Dan BOPO Terhadap ROA', *AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5.2 (2020), 137–46

Andrianto, and Muhammad Anang Firmansyah, 'Manajemen Bank Syari'ah (Implementasi Teori Dan Praktek)', *CV. Penerbit Qiara Media*, September (2019), 1–537

Anisa, Linda Sri, and Fifi Afiyanti Tripuspitorini, 'Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3.1 (2019), 52–64 <https://doi.org/10.32483/maps.v3i1.30>

Anjani, Rivalah, and Maulidiyah Indira Hasmarani, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia Periode 2012-2015', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2.2 (2016), 38–45 <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art5>

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)* (Jakarta: Gema Insan, 2012)

Auditya, Lucy, and Lufika Afridani, 'Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017', *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2018) <https://doi.org/10.29300/ba.v3i2.1541>

Buchori, Ahmad, Bambang Himawan, Edi Setijawan, and Nyimas Rohmah, 'Kajian

Kinerja Industri Bprs Di Indonesia', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 5.4 (2004), 64–123 <https://doi.org/10.21098/bemp.v5i4.318>

Danupranata, Gita, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, *Salemba Empat*, 2013 <http://www.penerbitsalemba.com>

Darsono, Ali Sakti, and Ascarya, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017)

Echdar, Saban, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis* (Makassar: Ghalia Indonesia, 2017)

Edriyanti, Rahmi, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus BPRS Di Indonesia)', *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6.2 (2020), 63 <https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.3561>

Fazriani, Anisya Dwi, and Rimi Gusliana Mais, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan)', *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16.01 (2019), 1–34 <https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.265>

Fikri, Paisal Muhammad, and Wirman, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas', *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5.2 (2021), 2021

Garwautama, Paramadita Khalifa, Sulaeman, and Iqbal NOOR, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas', *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6.2 (2021), 145–56

Ginting, Ramlan, Chandra Murniadi, Dudy Iskandar, Gantiah Wuryandani, Zulkarnain Sitompul, Siti Astiyah, and others, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank* (Jakarta: PRES Bank Indonesia, 2012)

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2019)

Harianto Arbi, Israk Ahmadsyah, Zaida Rizqi Zainul, 'Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah Di Aceh', 2011, 5

Harianto, Syawal, 'Rasio Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Esensi*, 7.1 (2017), 41–48 <https://doi.org/10.15408/ess.v7i1.4076>

Harmono, *Manajemen Keuangan (Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus & Riset Bisnis)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014)

Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Grasindo, 2018)

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015)

Khotimah, Nurul, and Rinda Asytuti, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada BPRS Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018', *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2020), 73–82 <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.156>

Kuncoro, Mudrajat, *Metode Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2001)

Kurniawan, Muhammad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021)

Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Mauizhotul Hasanah, Faris Kurnia Hakim, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return On Asset BPRS Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi*, 25.1 (2020), 132 <https://doi.org/10.24912/je.v25i1.632>

Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016)

Nahrawi, Amirah Ahmad, 'Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah', *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1.2

(2017), 141–79 <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.881>

Nawawi, Ismail, *Perbankan Syariah* (Surabaya: VIV Press, 2011)

Nurnasrina, and P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018)

Ovami, Debbi Chyntia, 'Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah', *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 17.2 (2017), 1–7

Ovami, Debbi Chyntia, and Ayu Azillah Thohari, 'Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3.1 (2018), 298–304 <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.90>

Rachmat, Afria Bagus, and Euis Komariah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2015', *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2.1 (2017), 17–34

Rohansyah, Miswar, Rachmawati, and Nita Hasnita, 'Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap ROA Bank Syari'ah Di Indonesia', *Research Business and Economics Studies*, 1.1 (2021), 53–61

Solihin, Mahfud, and Dwi Ratmono, *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 7.0 Untuk Hubungan Nonliner Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)

Supranto, and Nandan Limakrisna, *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah Untuk Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2016)

Teri, and Dyan Novitasari, 'The Influence Of Cheap , Mudharabah And Musearakah Financing Income On Profitability In Sharia Banks List In Indonesia Stock Exchange', *Accounting, Accountability and Organization System Journal (AAOS) E-ISSN*, 1.2 (2020), 188–200 <https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos>

Umam, K., *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2011)

Umam, Khotibul, and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017)

Wibisono, Muhammad Yusuf, and Salamah Wahyuni, 'Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR, Terhadap ROA Yang Dimediasi Oleh NOM', *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 17.1 (2017), 41–62

Widianengsih, Neneng, Sri Suartini, and Nana Diana, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal AKUNSIKA Akuntansi Dan Keuangan*, 1.1 (2020), 76–87

Yulius Dharma, Ade Pristianda, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Return On Asset) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia 2012-2016', *Jurnal Ekonomika Indonesia*, VII.2 (2018), 29–34

Yulyani, Evita, and Nana Diana, 'Pengaruh CAR Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderating', *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7.1 (2021), 21 <https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.4005>

Zaenuri, Wahab, 'Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah Di Semarang', *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, V (2014), 107–36

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Variabel Penelitian

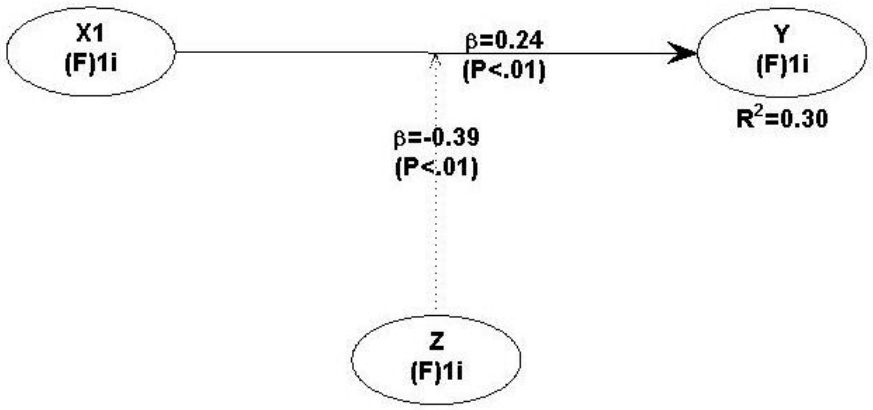
Tahun	Bulan	Murabahah X_1	Musyarakah X_2	Mudharabah X_3	ROA Y	NPF Z
2017	JAN	5097883	739562	151719	2,33	9,61
	FEB	5212267	758403	150070	2,31	9,98
	MAR	5312969	783045	150444	2,29	9,94
	APR	5423220	778793	151317	2,3	10,15
	MAI	5566977	807477	156975	2,28	10,63
	JUN	5651456	826667	161836	2,24	10,71
	JUL	5633112	807454	158034	2,5	10,78
	AGS	5669969	813934	152094	2,51	10,77
	SEPT	5697837	794946	141360	2,56	10,79
	OKT	5760220	801512	138952	2,49	10,9
	NOV	5806307	806589	130231	2,51	10,81
	DES	5904751	776696	124497	2,55	9,68
2018	JAN	5964912	725859	130514	2,5	10,6
	FEB	6067532	718423	136268	2,52	11,21
	MAR	6204187	737620	146247	2,38	10,98
	APR	6368352	751665	160620	2,36	11,56
	MAI	6523203	779759	180855	2,32	11,55
	JUN	6487520	787075	184636	2,41	11,78
	JUL	6539388	789533	189893	2,27	11,8
	AGS	6576979	795641	182458	2,27	11,75
	SEPT	6621867	809215	179484	2,3	11,6
	OKT	6716831	808636	175279	2,26	11,35
	NOV	6815750	829804	187726	1,73	10,94
	DES	6940379	837915	180956	1,87	9,3
2019	JAN	6901676	806428	179662	2,56	8,94
	FEB	6998501	845489	171802	2,32	9,02
	MAR	7154381	858292	177796	2,36	8,71
	APR	7263563	882586	186294	2,47	8,89
	MAI	7392992	918301	203112	2,48	8,7
	JUN	7376154	911848	204416	2,51	8,83
	JUL	7454207	943654	196307	2,59	8,73

	AGS	7534097	928133	215405	2,54	8,74
	SEPT	7615697	969700	212723	2,52	8,27
	OKT	7681113	1030663	227505	2,52	8,28
	NOV	7735914	1084182	232575	2,27	7,92
	DES	7457774	1121004	240606	2,61	7,05
2020	JAN	7711400	1135809	220848	2,23	7,5
	FEB	7854630	1073291	196986	2,7	8,07
	MAR	7912797	1198255	249179	2,73	8,31
	APR	7849489	1214672	269051	2,62	8,94
	MAI	7742816	1242807	271469	2,56	9,15
	JUN	7684870	1263835	287233	2,22	9,14
	JUL	7689836	1289090	296092	2,39	9,27
	AGS	7655257	1327792	280980	2,45	9,25
	SEPT	7671138	1382823	292974	2,56	8,6
	OKT	7666360	1417554	282354	2,39	8,67
	NOV	7691765	1501961	270025	2,3	8,23
	DES	7648501	1551953	260651	2,01	7,24

Lampiran 2

Model 1

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_1Z$



Model Fit And Quality Indices

Average path coefficient (APC)=0.317, P<0.001

Average R-squared (ARS)=0.302, P<0.001

Average adjusted R-squared (AARS)=0.271, P<0.001

Average block VIF (AVIF)=1.295, *acceptable if* <= 5, *ideally* <= 3.3

Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.589, *acceptable if* <= 5, *ideally* <= 3.3

Tenenhaus GoF (GoF)=0.549, *small* >= 0.1, *medium* >= 0.25, *large* >= 0.36

Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, *acceptable if* >= 0.7, *ideally* = 1

R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, *acceptable if* >= 0.9, *ideally* = 1

Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, *acceptable if* >= 0.7

Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, *acceptable if* >= 0.7

Path Coefficients and P Values

Path Coefficiens

	Y	X1	Z	Z*X1
Y		0,244		-0.389

P Values

	Y	X1	Z	Z*X1
Y		0.007		<0.001

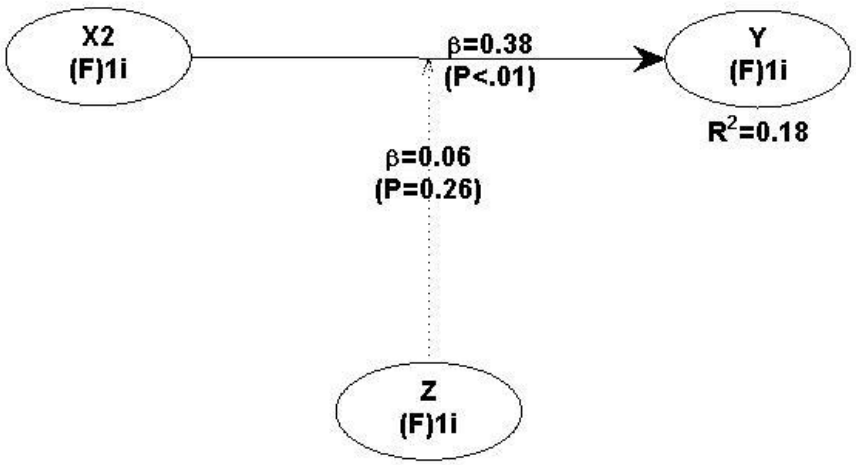
Indicator Weights

	Y	X1	Z	Z*X1	Type	SE	P value	VIF	WLS	ES
Y	(1.000)	0.000	0.000	0.000	Formative	0.096	<0.001	0.000	1	1.000
X1	0.000	(1.000)	0.000	0.000	Formative	0.096	<0.001	0.000	1	1.000
Z	0.000	0.000	(1.000)	0.000	Formative	0.096	<0.001	0.000	1	1.000
Z*X1	0.000	0.000	0.000	(1.000)	Reflective	0.096	<0.001	0.000	1	1.000

Lampiran 3

Model 2

$Y = a + b_1X_2 + b_2X_2Z$



Model Fit And Quality Indices

Average path coefficient (APC)=0.221, P=0.007

Average R-squared (ARS)=0.178, P=0.018

Average adjusted R-squared (AARS)=0.142, P=0.037

Average block VIF (AVIF)=1.672, *acceptable if* <= 5, *ideally* <= 3.3

Average full collinearity VIF (AFVIF)=2.111, *acceptable if* <= 5, *ideally* <= 3.3

Tenenhaus GoF (GoF)=0.422, *small* >= 0.1, *medium* >= 0.25, *large* >= 0.36

Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, *acceptable if* >= 0.7, *ideally* = 1

R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, *acceptable if* >= 0.9, *ideally* = 1

Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, *acceptable if* >= 0.7

Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=0.750, *acceptable if* >= 0.7

Path Coefficients And P Values

Path Coefficiens

	Y	X2	Z	Z*X2
Y		0,380		0,062

P Values

	Y	X2	Z	Z*X2
Y		<0.001		0,261

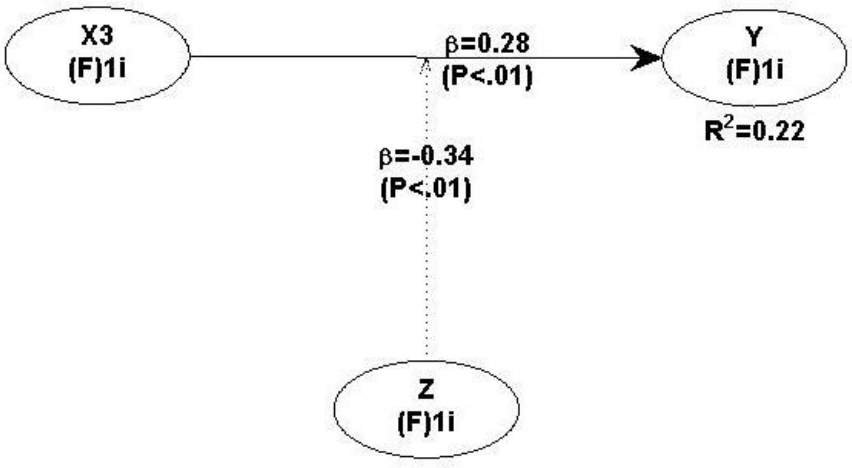
Indicator Weights

	Y	X2	Z	Z*X2	Type	SE	P value	VIF	WLS	ES
Y	(1.000)	0.000	0.000	0.000	Formative	0.096	<0.001	0.000	1	1.000
X2	0.000	(1.000)	0.000	0.000	Formative	0.096	<0.001	0.000	1	1.000
Z	0.000	0.000	(1.000)	0.000	Formative	0.096	<0.001	0.000	1	1.000
Z*X2	0.000	0.000	0.000	(1.000)	Reflective	0.096	<0.001	0.000	1	1.000

Lampiran 4

Model 3

$Y = a + b_1X_3 + b_2X_3Z$



Model Fit And Quality Indices

Average path coefficient (APC)=0.311, P<0.001

Average R-squared (ARS)=0.223, P=0.006

Average adjusted R-squared (AARS)=0.188, P=0.014

Average block VIF (AVIF)=1.021, *acceptable if* <= 5, *ideally* <= 3.3

Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.412, *acceptable if* <= 5, *ideally* <= 3.3

Tenenhaus GoF (GoF)=0.472, *small* >= 0.1, *medium* >= 0.25, *large* >= 0.36

Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, *acceptable if* >= 0.7, *ideally* = 1

R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, *acceptable if* >= 0.9, *ideally* = 1

Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, *acceptable if* >= 0.7

Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, *acceptable if* >= 0.7

Path Coefficients And P Values

Path Coefficiens

	Y	X3	Z	Z*X3
Y		0,282		-0,341

P Values

	Y	X3	Z	Z*X3
Y		0,003		<0,001

Indicator Weights

	Y	Z	X3	Z*X3	Type	SE	P value	VIF	WLS	ES
Y	(1.000)	0.000	0.000	0.000	Formative	0.096	<0.001	0.000	1	1.000
Z	0.000	(1.000)	0.000	0.000	Formative	0.096	<0.001	0.000	1	1.000
X3	0.000	0.000	(1.000)	0.000	Formative	0.096	<0.001	0.000	1	1.000
Z*X3	0.000	0.000	0.000	(1.000)	Reflective	0.096	<0.001	0.000	1	1.000